

**KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA  
PENGASUH PONDOK PESANTREN DARUSSALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuhwaluh  
Kembaran Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**HARIST FATUR RAHMAN  
NIM. 1817302061**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

ACC Munagasyah  
24/01/22  
Mabarrich Azidh

**KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA  
PENGASUH PONDOK PESANTREN DARUSSALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuwaluh  
Kembaran Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**HARIST FATUR RAHMAN  
NIM. 1817302061**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Harist Fatur Rahman

NIM : 1817302061

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuhwaluh Kembaran Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 24 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Harist Fatur Rahman

NIM. 1817302061


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA PENGASUH  
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam  
Desa Dukuhwaluh Kembaran Banyumas)**

Yang disusun oleh **Harist Fatur Rahman (NIM. 1817302061)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **4 Februari 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.**  
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**H. Toha Umar, M.A.**  
NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III



**Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.**  
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 11-2-2022

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Harist Fatur Rahman  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Harist Fatur Rahman  
NIM : 1817302061  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuhwaluh Kembaran Banyumas)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.  
NIDN. 200305790

**KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA PENGASUH  
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi di Pondok Pesantren Darussalam  
Desa Dukuhwaluh Kembaran Banyumas)**

**Harist Fatur Rahman  
NIM. 1817302061**

**ABSTRAK**

Di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh-Purwokerto terdapat keluarga sekaligus dewan pengasuh yang mengajar serta mendidik santri. Dalam kesehariannya, keluarga pengasuh memiliki kesibukan. Baik dalam hal mengurus pondok pesantren, mengurus keluarga maupun mengurus kesibukan pekerjaannya atau kesibukan lain yang ada diluar. Dalam membangun keluarga, tentu ada prinsip yang dipegang oleh masing-masing keluarga. Jika diamati, masing-masing keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangganya berbeda-beda. Hal tersebut tentu didasari atas faktor-faktor yang melatarbelakangi masing-masing keluarga tersebut. Dalam penelitian ini, fokus permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pandangan dan upaya keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam dalam mewujudkan keluarga sakinah serta keterkaitannya dengan Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan normatif dan sosiologis dimana dalam literatur Islam yang terkait dengan norma-norma keagamaan akan dihubungkan dengan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari subjek penelitian yakni keluarga pengasuh, sedangkan sumber data sekundernya berasal dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara observasi aktivitas keseharian keluarga pengasuh, wawancara dengan keluarga pengasuh, dan dokumentasi berupa identitas dari keluarga pengasuh.

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, keluarga sakinah adalah keluarga yang pada dasarnya mempunyai tujuan ibadah kepada Allah SWT serta keluarga yang bisa merasakan ketenangan, kenyamanan, dan bahagia seperti yang disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21. Dalam hak dan kewajiban, keluarga pengasuh menjalankan prinsip *mubādalah* yang bersifat fleksibel dengan tujuan menjadi mudah untuk menyesuaikan keadaan dan kondisi. Untuk membentuk dan mempertahankan keluarga sakinah harus dengan niat dan komitmen yang kuat diantara suami dan istri serta komunikasi yang baik dengan memperhatikan masing-masing karakter dari suami maupun istri dan harus mempunyai rasa saling memahami terhadap kekurangan dan kelebihan pasangan. Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam mendekati kategori Keluarga Sakinah III Plus jika disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

**Kata Kunci:** Keluarga Sakinah, Keluarga Pengasuh.

## MOTTO

“Jika kita bisa memaknai suatu kegagalan,  
hal itu akan meningkatkan kualitas kita sebagai manusia.”



## PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Agung dan Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Sudarsono dan Ibu Waltutik), yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
2. Windy Shafira, terimakasih telah menjadi motivasi saya dalam menempuh pendidikan, tidak ada lelahnya untuk terus mengingatkan hal baik, tulus dalam mendengarkan keluh kesah saya, serta memberikan banyak saran dan masukan untuk menjadikan saya menjadi lebih baik.
3. Salam takdzim teruntuk kiai, para dewan guru, para dosen, dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1).



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Saḍ	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Daḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Taḥ	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

السَّعْرُ	Ditulis	<i>Asy-Syar'i</i>
مُعَيَّنٌ	Ditulis	<i>Mu'ayyan</i>
أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Ayyuhānnas</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h**

وَالْحِجَارَةُ	Ditulis	<i>Walḥijārāh</i>
وَرَحْمَةً	Ditulis	<i>Warāḥmah</i>



### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

النِّسَاءِ	Ditulis	<i>Annisā</i>
------------	---------	---------------

### H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



## DAFTAR SINGKATAN

S.H.	: Sarjana Hukum
K.H.	: Kiai Haji
Prof	: Profesor
UIN	: Universitas Negeri Islam
QS	: Qur'an Surah
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Sallallāhu 'alaihi wasallama</i>
UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
RI	: Republik Indonesia
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
TK	: Taman Kanak-kanak
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
MTsN	: Madrasah Tsanawiyah Negeri
MAN	: Madrasah Aliyah Negeri



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Wawancara
- Lampiran 2 Curriculum Vitae
- Lampiran 3 Surat Pertanyaan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 4 Blanko/Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Surat Keterangan Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “ Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuhwaluh Kembaran Banyumas)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing telah sabar serta pengertian dalam membimbing penelitian ini hingga selesai.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sudarsono dan Ibu Waltutik, serta Kakak saya, Aziz Mahmudin yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto, Almaghfurlah Dr. K.H. Chariri Shofa, M.Ag. dan Ibu Nyai Hj. Umi Afifah Chariri beserta dewan asatidz dan asatidzah yang sudah mengasuh, mendoakan, dan membimbing penulis selama di pesantren, serta senantiasa meridhai setiap langkah, baik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.



12. Keluarga Pengasuh, yang telah bersedia untuk menjadi subjek dalam penelitian ini, sehingga saya dapat terbantu dan telah sampai pada tahap ini.
13. Gus Ainul Yaqin, yang senantiasa sabar mendengarkan keluh kesah saya mengenai penelitian serta berkenan mendampingi dalam penulisan skripsi. Tak lupa kepada Leaf House yang memberikan tempat yang nyaman untuk pengerjaan skripsi.
14. Windy Shafira, terimakasih telah menjadi motivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini, tidak ada lelahnya untuk terus mengingatkan hal baik, tulus dalam mendengarkan keluh kesah saya, serta memberikan banyak saran dan masukan, serta menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman *kacel* Darussalam yang telah menjadi motivasi saya di pondok pesantren serta memberikan *vibe* dan *mood* yang baik kepada dalam pengerjaan skripsi ini.
16. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam B 2018, terimakasih sudah memberikan penulisan kenangan suka dan duka yang pernah kita lalui bersama.
17. Teman-teman di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridai Allah SWT.


Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 24 Januari 2022

Penulis,



Harist Fatur Rahman



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM</b>	
A. Pengertian Keluarga Sakinah .....	19
B. Keluarga Sakinah Sebagai Tujuan Pernikahan .....	22
C. Faktor Pembentuk Keluarga Sakinah .....	26
D. Kriteria Keluarga Sakinah .....	38
E. Problematika dalam Membangun Keluarga Sakinah .....	45
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Pendekatan Penelitian .....	54

C. Sumber Data .....	56
D. Objek dan Subjek Penelitian .....	58
E. Teknik Pengumpulan Data .....	60
F. Teknik Analisis Data .....	64
<b>BAB IV : ANALISIS KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA PENGASUH PONDOK PESANTREN DARUSSALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM</b>	
A. Profil Pondok Pesantren Darussalam dan Biografi Singkat Keluarga Pengasuh .....	67
B. Pandangan Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam tentang Keluarga Sakinah dan Upaya Untuk Mewujudkan .....	80
C. Analisis Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam .....	100
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119
C. Penutup .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dalam Islam diartikan sebagai salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Dan Islam mengajarkan bahwa berkeluarga merupakan salah satu sarana untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia.<sup>1</sup> Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Dalam Q.S. Al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>2</sup>

Dijelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan berpasang-pasangan dengan tujuan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka menguatkan ibadah kepada Allah. Dengan melaksanakan pernikahan, hidup seseorang akan lebih sempurna karena mengikuti jejak dan sunnah para rasul.<sup>3</sup> Jika seseorang tersebut sudah mencukupi persyaratannya maka diperintahkan untuk segera melaksanakannya. Tentunya untuk melaksanakan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017). Hlm. 1.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012). Hlm. 522.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm. 41.

pernikahan tersebut dengan aturan Islam dan aturan pemerintah yang sudah ditetapkan dan yang sedang berlaku pada saat ini.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa ikatan suami istri merupakan ikatan yang suci yang tidak mungkin terlepas dari agama yang dianut oleh pasangan tersebut.

Dalam Islam keluarga bahagia disebut keluarga sakinah. Munculnya istilah sakinah itu sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

عَمَّا آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwasanya tujuan dari pernikahan yakni untuk mencari ketentraman dan ketenangan. Keluarga yang sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai Islam dijunjung tinggi dan ditegakkan yang akhirnya timbul saling menghormati dan saling

<sup>4</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2014). Hlm. 289.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Hlm. 406.

menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan saling membantu satu sama lain. Adanya sakinah atau ketentraman merupakan modal yang paling berharga dalam membina kehidupan rumah tangga yang bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi lebih tentram, tubuh dan hatipun akan menjadi lebih tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi lebih jelas, kegairahan atau semangat hidup akan muncul sehingga ketentraman yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan bisa menyeluruh.<sup>7</sup>

Melihat keterangan diatas sudah jelas bahwa agama Islam menginginkan sebuah pasangan jika memang sudah melewati proses akad akan bersifat langgeng nantinya. Dalam keluarganya terjalin keharmonisan antara suami dan istri yang saling mengasihi dan menyayangi, sehingga masing-masing suami dan istri merasa damai dalam rumah tangganya tersebut. Secara tidak langsung ayat tersebut diatas menggambarkan kunci keluarga yang digambarkan oleh Allah SWT yang memang ideal menurut Islam, yakni: Sakinah (*al-sakinah*), Mawadah (*al-mawaddah*), dan Rahmah (*al-rahmah*). Dengan tiga kunci tersebut oleh para ulama maupun tokoh Islam dikembangkan melalui dakwahnya yang disesuaikan dengan masyarakat yang majemuk.

Didalam bidang pendidikan juga tidak kalah dengan adanya penelitian tentang keluarga sakinah yang melahirkan jurnal, buku, maupun artikel yang biasanya dituangkan dalam bentuk diskusi dan juga seminar. Hal tersebut

---

<sup>7</sup> A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Quran Dan Tafsirnya)," *Mazahib* Vol. 14, No. 1 (2015). Hlm. 62.

mengindikasikan betapa pentingnya sebuah bangunan yang kokoh untuk membentuk suatu keluarga yang ideal menurut Islam, karena tidak dipungkiri suami istri sebagai keluarga merupakan unit terkecil yang menjadi dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam menuju keluarga sakinah pastinya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Salah satu hal yang penting bagi pasangan suami dan istri adalah perihal pendidikan bagi para calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Sebelum menginjak kehidupan berkeluarga, seseorang diharuskan mengerti dan mengetahui bagaimana membangun keluarga. Hal tersebut bisa dimulai dengan cara bagaimana memilih pasangan, mengerti akan tugas dan tanggungjawab jika sudah menjadi suami dan istri, bagaimana jika masalah muncul dalam perjalanan rumah tangga, bagaimana mengasuh dan mendidik anak, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Salah satu lembaga pendidikan non formal yang memberikan pendidikan mengenai pernikahan adalah pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang didalamnya sudah termaktub dakwah yang mapan, karena di pondok pesantren tersebut diajarkan ilmu keislaman yang lengkap dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya, salah satunya adalah masalah pernikahan dan kehidupan berkeluarga yang masuk dalam kajian ilmu fikih munakahat atau hukum keluarga Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). Hlm. 25.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005). Hlm. 3.

<sup>10</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994). Hlm. 50.



Hal itulah yang menjadi salah satu ciri pondok pesantren karena lembaga pendidikan tersebut menunjukkan hal yang signifikan didalam masyarakat. Di dalam pesantren terdapat beberapa kekhususan yang itu tidak terjadi dalam masyarakat pada umumnya. Seperti keseharian yang terjadi didalam pesantren, sebagai contoh pembagian waktu dalam melakukan aktifitas sehari-hari, hal itu berdasarkan waktu shalat lima waktu. Keseharian santri yang sudah mendasarkan terhadap fikih mulai dari memperhatikan kadar bersih dan sucinya air untuk bisa beribadah. Selain itu, ada hal yang memang wajib di pahami santri yakni takdzimnya murid kepada gurunya yang ada di pesantren, karena dengan takdzimnya tersebut seorang santri akan mendapat barokah dari gurunya tersebut.

Dalam kehidupan pondok pesantren, eksistensi seorang kiai ada didalam posisi yang sentral. Karena kiai menjadi titik pusat pergerakan sebuah pondok pesantren. Terlebih lagi seorang kiai menjadi sumber inspirasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi santrinya. Dalam sebuah pondok pesantren kiai seringkali disebut juga perintis, pemimpin, pengelola, yang sekaligus menjadi pengasuh. Sehingga kepemimpinan kiai terlihat otoriter.<sup>11</sup>

Selain kiai, peran keluarga pengasuh dalam hal kepesantrenan juga berpengaruh terhadap keberlangsungan pesantren itu sendiri, baik didalam internal pesantren maupun eksternal pesantren yakni masyarakat sekitar. Terlebih lagi jika keluarga dari kiai tersebut memang sudah mempunyai

---

<sup>11</sup> Yasmadi, *Modernisasi Pesantren Kritik Nur Cholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2002). Hlm. 63.

tanggungjawab masing-masing untuk membantu perjuangan seorang kiai dalam dakwah islamnya.

Selain pengasuh, keluarga dari pengasuh pondok pesantren juga menjadi sorotan baik dari santri maupun kalangan masyarakat sekitar, sehingga tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi hal yang ada disekitarnya. Dalam hal keseharian dari keluarga pengasuh pastinya akan tersorot baik dalam hal sikap maupun perilaku, yang hal tersebut secara tidak langsung akan menjadi cerminan santri.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Jalan Sunan Bonang No. 37 RT 03/06 Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas ini terdapat keluarga sekaligus pengasuh yang secara tidak langsung menggantikan peran kiai Chariri Shofa yang sudah wafat. Almarhum Kiai Chariri mempunyai lima putri yang semuanya sudah berkeluarga serta mempunyai anak dan bertempat di lingkungan pondok pesantren.

Terlihat dari kesehariannya jika diamati memang terlihat harmonis jika diperhatikan, tentunya dalam mereka berkeluarga tentunya berbeda-beda. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kesibukan mereka baik di dalam rumah, di pondok pesantren maupun di dunia kerja mereka. Karena memang rata-rata dari keluarga tersebut berasal dari akademisi yang berprofesi sebagai pengajar di kampus. Sementara itu di lingkup domestik mereka harus mengurus rumah tangganya dan tentunya mendidik anak. Tempat tinggal mereka yang berada di lingkungan pondok pesantren menambah kewajiban mereka sebagai Dewan

Asatidz. Karena orang tua mereka menjadi pendiri Pondok Pesantren Darussalam, maka sudah mejadi keharusan mereka untuk meneruskan perjuangan orang tuanya.

Arahan serta bimbingan yang mereka dapatkan dari orang tuanya sangat mempengaruhi kelangsungan rumah tangga mereka. Perhatian yang diberikan kepada para putri-putrinya tersebut tidak lepas dari prestasi yang didapat oleh Bapak Kiai Chariri Shofa dan Ibu Nyai Umi Hafifah sebagai Juara Lomba Keluarga Sakinah Tingkat Nasional. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap keluarganya terutama para putrinya yang sekarang sudah menjalani kehidupan rumah tangga. Tentunya banyak hal yang didapat oleh para putrinya yang sudah menikah mengenai apa itu keluarga sakinah dan mereka pun secara tidak langsung menerapkan arahan serta bimbingan yang sudah mereka dapat demi terciptanya keluarga yang harmonis.

Penulis bermaksud untuk melihat keterkaitan pandangan dari keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam mengenai konsep keluarga sakinah dan relevansinya terhadap keluarga sakinah yang ada dalam fikih munakahat ataupun hukum keluarga Islam. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuhwaluh Kembaran Banyumas)”.

## B. Definisi Operasional

Untuk membuat penelitian menjadi terarah dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan istilah, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

### 1. Konsep

Dalam pengertiannya konsep adalah representasi abstrak dan umum tentang sesuatu yang bertujuan menjelaskan suatu benda, gagasan atau peristiwa. Secara etimologis kata konsep berasal dari bahasa latin “*Conceptum*” yang artinya sesuatu yang dapat dipahami. Pengertian konsep lainnya adalah serangkaian pertanyaan, gagasan atau ide yang saling terkait tentang berbagai kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar untuk melakukan sebuah penelitian.<sup>12</sup>

### 2. Keluarga Sakinah

Menurut konsep Islam, keluarga adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari pernikahan melalui akad nikah menurut ajaran agama Islam. Dengan adanya ikatan pernikahan tersebut dimaksudkan agar anak yang lahir dari kedua pasangan tersebut menjadi sah secara agama.<sup>13</sup>

Sedangkan sakinah adalah bermakna tenang, tenteram, dan tidak gelisah. Sebenarnya kata sakinah yang kita artikan dengan damai atau tenang dan tenteram adalah semakna dengan *sa'adah* yang bermakna

---

<sup>12</sup> M. Prawiro, “Pengertian Konsep Secara Umum, Fungsi, Unsur Dan Karakteristiknya,” Maxmanroe, 2018. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022 Pukul 20.00 WIB.

<sup>13</sup> Anung Al Hamat, “Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 1, YUDISIA (2017). Hlm. 141.

bahagia, dengan arti keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT.<sup>14</sup>

Jadi bisa disimpulkan keluarga sakinah ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana salam (damai dan sejahtera) dan aman di tengah masyarakat.

### 3. Keluarga Pengasuh

Asal kata pengasuh adalah asuh. Asuh memiliki makna merawat, menjaga, dan mendidik anak yang masih terbilang kecil. Dengan begitu pengasuh adalah seorang yang bertanggungjawab sekaligus bertugas menjaga serta memberikan bimbingan kepada anak menuju pertumbuhan kearah yang lebih dewasa melalui pendidikan terhadap mereka yang diasuh.<sup>15</sup>

Keluarga pengasuh yang dimaksud disini adalah keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Yang mana terdiri dari 5 pasangan keluarga yang hidup disekitar lingkungan pondok pesantren. Semua istri dari

---

<sup>14</sup> Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* Vol. 7, No. 2 (2020). Hlm. 103.

<sup>15</sup> KBBI, *KBBI, Kbbi*, 2012. Hlm. 101

keluarga tersebut merupakan putri dari Alm. Dr. KH. Chariri Shofa, M. Ag. dan Dra. Hj. Umi Afifah Chariri, M. S. I. dan mereka semua sudah mempunyai anak bahkan ada yang sudah bertempat tinggal di rumah sendiri.

#### 4. Pondok Pesantren Darussalam

Pondok Pesantren terdiri dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Kata pondok berasal dari kata “*Funduq*” yang berarti tempat menginap atau asrama. Kata pesantren diambil dari bahasa Tamil, dari kata santri dengan imbuhan pe- dan akhiran -an yang berartikan penuntut ilmu.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut istilah, pondok pesantren berarti lembaga tradisional Islam yang didalamnya mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai acuan atau pedoman perilaku sehari-hari<sup>17</sup>

Menurut Abdurrahman Wahid dalam bukunya “Menggerakan Tradisi: Esai-Esai Pesantren” disebutkan bahwa pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dengan lingkungan disekitarnya. Dalam kompleks tersebut terdapat bangunan: rumah kediaman pengasuh (di daerah berbahasa Jawa disebut *kiai* di daerah yang berbahasa Sunda disebut *ajengan*, dan di daerah yang berbahasa Madura *nun* atau *bendara*, disingkat *ra*); sebuah surau atau masjid; tempat pengajaran atau

---

<sup>16</sup> Mohammad Daud Ali and Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). Hlm. 145.

<sup>17</sup> Ali and Daud. Hlm. 146.

tempat mengaji yang biasanya dilakukan dan asrama sebagai tempat tinggal para santri.<sup>18</sup>

Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Jalan Sunang Bonang Nomor 37 RT 03/06 Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ini merupakan suatu lembaga pendidikan non formal yang berada dibawah naungan Yayasan Sunan Bonang yang berdiri sejak tahun 2003 M. Pondok Pesantren Darussalam ini menggunakan metode pembelajaran yang kolaboratif antara model pesantren salaf dan pesantren modern, yang semua itu dimaksudkan agar bisa mencetak santri yang intelek. Maka dari itu keluarga pengasuh selain mengajar di pondok pesantren juga menjadi pengajar di instansi luar dan juga menjadi aktivis organisasi.

#### 5. Perspektif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif diartikan sebagai sudut pandang manusia dalam mengeluarkan opini, kepercayaan dan lain-lain.<sup>19</sup> Perspektif bisa dikatakan suatu cara pandang atau cara berperilaku terhadap suatu seseorang terhadap suatu permasalahan atau kejadian.

#### 6. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur tentang kehidupan berkeluarga dari mulai terbentuknya sebuah keluarga hingga

---

<sup>18</sup> Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001). Hlm. 2.

<sup>19</sup> KBBI, *KBBI*. Hlm. 1049.

berakhirnya keluarga dalam lingkup hukum Islam atau fikih munakahat. Keberadaan dari hukum keluarga Islam ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara anggota keluarga baik suami, istri, maupun anak dalam keluarga tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuhwaluh Kembaran Banyumas?
2. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuhwaluh Kembaran Banyumas perspektif Hukum Keluarga Islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Dengan acuan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dari itu dapat dikemukakan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni:

- a. Untuk mengetahui pandangan atau perspektif keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuhwaluh Kembaran Banyumas terhadap konsep keluarga sakinah.



- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana keterkaitan antara hukum keluarga Islam dengan keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuhwaluh Kembaran Banyumas tentang keluarga sakinah

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian dan sebagai tambahan serta diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dan gambaran bagi masyarakat tentang pandangan atau perspektif keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam dalam upaya mewujudkan Keluarga Sakinah sebagai pijakan dan referensi serta acuan pada penelitian-penelitian dan bahan kajian lebih lanjut serta menambah khazanah dalam keilmuan terutama dalam bidang fikih munakahat atau hukum keluarga Islam.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini merupakan salah satu terapan hasil selama perkuliahan dengan realita sosial yang sesungguhnya, agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka didalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting dan harus selalu ada. Kajian pustaka dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian atau pembahasan masalah yang cenderung sama.

Selain itu, kajian pustaka juga digunakan untuk mempermudah pembaca dalam membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan karya penelitian orang lain dalam melakukan pembahasan yang sama.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ainun Na'im yang berjudul "Peran Kiai dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Santri (Studi di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas)". Menjelaskan bahwa bagaimana peran seorang kiai terhadap santrinya dalam hal keluarga sakinah. Peran kiai berpengaruh positif terhadap para santrinya dalam usaha membangun keluarga yang sakinah. Para santri yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga mendapatkan efek positif dari peran yang dilakukan oleh kiai. Pengaruh tersebut dirasakan terutama oleh para santri yang sudah cukup lama menjalani kehidupan rumah tangga. Sedangkan santri yang belum lama berkeluarga, belum begitu merasakan pengaruh peran kiai.

Skripsi yang ditulis oleh Khafi Nur Sangadah yang berjudul "Peran Pengasuh Pondok Pesantren Az-Zuhriyah dalam Pembinaan Akhlak Remaja di Desa Suro Kalibagor Banyumas." Penelitian ini menjelaskan bahwa peran pengasuh pondok pesantren Az-Zuhriyah dalam pembinaan akhlak remaja di Desa Suro Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dapat di lihat melalui beberapa aspek yaitu *Mas'uliyah Diniyah*, *Mas'uliyah at-tarbawiyah*, *Mas'uliyah al-amaliyah* dan *Mas'uliyah al-Qudwah*. Pondok Pesantren Az-Zuhriyah merupakan salah satu sarana efektif dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, pemberdayaan sosial dan masyarakat khususnya untuk

pelajar atau remaja dalam membentuk kepribadian muslim yang utuh yaitu insan yang bertaqwa.

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Muttaqien yang berjudul “Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Desa Binaan Karang Besuki” menerangkan bahwa pentingnya peran pondok pesantren ditengah masyarakat pada zaman modern sekarang ini, yang mana kondisi lingkungan yang bermacam-macam. Hal tersebut tentunya sangat membutuhkan peran seorang tokoh untuk bisa mengontrol bisa juga dengan memperbaiki sektor-sektor keagamaan dalam masyarakat tersebut untuk menjadi lebih terarah. Dengan adanya pondok pesantren, tentunya menjadi harapan baru untuk para keluarga di sekitar lingkungan pesantren untuk bisa terus meningkatkan kualitas dari keluarga mereka. Melalui kegiatan-kegiatan positif yang diadakan oleh pesantren itulah yang membuat aspek-aspek sosial bisa terbenahi satu per satu.

Dalam pengamatan peneliti, analisis atau kajian terhadap Keluarga Sakinah sudah banyak dijumpai, namun ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa penelitian penulis ada hal yang menonjol yakni keluarga yang menjadi objek penelitian oleh peneliti adalah keluarga dari pengasuh pondok pesantren. Yang mana keluarga tersebut menjadi sorotan baik dari santri maupun lingkungan sekitar, dengan harapan keluarga tersebut bisa menjadi suri tauladan bagi mereka (keluarga) yang mengetahui. Berdasarkan penelusuran peneliti sejauh ini belum ada yang mengkaji atau meneliti tentang “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Desa

Dukuhwaluh Kembaran Banyumas).” Berdasarkan itulah, penelitian ini baru dan belum ada yang menelitinya.

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penyusun buat tabel sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Muhammad Ainun Na'im	Peran Kiai dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Santri (Studi di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas)	Pembahasan mengenai keluarga sakinah	Skripsi Muhammad Ainun Na'im membahas tentang peran seorang kiai terhadap santrinya yang sudah menikah
Khafi Nur Sangadah	Peran Pengasuh Pondok Pesantren Az-Zuhriyah dalam Pembinaan Akhlak Remaja di Desa Suro Kalibagor Banyumas.	Menjadikan Pondok Pesantren sebagai salah satu tempat penelitian	Skripsi Khafi Nur Sangadah menjelaskan peran pengasuh dalam pembinaan akhlak remaja di desa yang terkait
Zainal Muttaqien	Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Desa Binaan Karang Besuki	Pengaruh dari pondok pesantren terhadap keluarga sakinah	Menjadikan pondok pesantren sebagai pengaruh penuh untuk keluarga sakinah

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang dalam masing-masing babnya memiliki karakteristik yang berbeda tetapi masih dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, maka perincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan kerangka teori tentang keluarga sakinah serta problematika suami istri dalam membangun keluarga sakinah. Tidak lupa menjelaskan pengertian keluarga sakinah, keluarga sakinah sebagai tujuan pernikahan, faktor pembentuk keluarga sakinah, serta kriteria keluarga sakinah.

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Untuk mencapai hasil yang diharapkan penulis akan menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang terdiri dari tiga poin yakni: observasi; wawancara; dan dokumentasi. Selanjutnya menjelaskan pula mengenai teknik analisis data.

Bab IV merupakan inti dari penelitian ini karena menguraikan tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisis data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa yang tertulis dalam Bab II. Dengan adanya uraian tersebut dimaksudkan sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas

permasalahan atau pernyataan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas.

Bab V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok permasalahan. Kemudian saran-saran dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

### **TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH**

### **DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

#### **A. Pengertian Keluarga Sakinah**

Istilah keluarga berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *kula* yang artinya *family* dan *warga* adalah anggota. Sedangkan menurut ilmu fikih, keluarga berarti *usrah* atau *qarābah* yang artinya kerabat.<sup>20</sup> Keluarga didefinisikan sebagai unit masyarakat kecil dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari suami dan istri sebagai inti atau pokok dan anak sebagai keturunan yang lahir dari mereka.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat diantara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menaati perintah Allah SWT dan dalam melaksanakannya termasuk ibadah.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Wusono Indarto, "Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan," *Educhild* Vol. 4, No. 2 (2015). Hlm. 115.

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm. 69.

<sup>22</sup> *UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2015). Hlm. 2.

<sup>23</sup> *UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Hlm. 324.

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil yang terdapat didalam masyarakat yang berfungsi untuk mewujudkan kehidupan yang tenang, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang yang ada diantara anggotanya. Jadi keluarga yang ideal ialah keluarga menjaga kedamaian, dan memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menggapai kebahagiaan maka yang dibutuhkan oleh seorang pasangan adalah rasa cinta dan kasih sayang yang keduanya memiliki rasa tersebut. Kebahagiaan mungkin akan terasa berat sebelah apabila yang memiliki rasa tersebut adalah hanya salah satu dari mereka.<sup>24</sup> Setelah keluarga itu terbentuk, dari masing-masing keluarga pastinya menginginkan ketenangan didalam keluarganya karena memang tujuan awal pernikahan itu untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.<sup>25</sup>

Tujuan dari pernikahan sudah dijelaskan didalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 12

<sup>25</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hlm. 37

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Hlm. 406



Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki berpasangan dengan perempuan dari jenis mereka sendiri agar pasangan itu dapat hidup dengan tenang, tentram, dan saling menyayangi serta mengasihi dengan harapan menjadikan keluarga yang *mawaddah* dan *rahmah*. Hal yang demikian ini mestinya menjadi bukti kuasa-Nya bagi mereka yang mau berfikir.<sup>27</sup>

Dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu unsur dari tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketentraman hidup, saling menyayangi dan mengasihi karena suasana tersebut merupakan faktor pendukung bagi terwujudnya keluarga yang sakinah. Hal itu menjadikan aktifitas yang dilakukan sehari-hari terasa nyaman dan pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT menjadi lebih tenang.

Kata sakinah diambil dari Q.S. Ar-Rum ayat 21 pada kalimat *litaskunū ilaihā* yang artinya bahwa Allah menciptakan makhluk dengan berpasangan atau perjodohan bagi manusia agar mereka bisa merasakan ketenangan dari terhadap apa yang terjadi dengan mereka. Dalam bahasa arab kata sakinah terkandung arti tenang, terhormat, penuh kasih sayang. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang ideal dalam sebuah kebiasaan rumah tangga yang biasanya terjadi, dengan didasari oleh pondasi yang kokoh yang memerlukan perjuangan terlebih dahulu.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 11.

<sup>28</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009). Hlm. 148.

Sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah ketenangan dan ketentraman setelah adanya gejolak, apapun bentuk gejolaknyanya tersebut. Seperti merasakan kecemasan saat menghadapi musuh atau bahaya dan kesedihan atau semacamnya bila di susul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan ini disebut dengan sakinah.<sup>29</sup>

Maka dari itu yang disebut keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota kelurga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Keluarga sakinah erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang tenang, tidak ada gejolak, tenteram, bahagia, dan harmonis. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila susana dalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan di antara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh keridhaan Allah SWT.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007). Hlm. 80.

<sup>30</sup> Siti Mahmudah, "Peran Wanita Karir Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah," *Psikoislamia Jurnal Psikologi Islam* Vol. 5, No. 2 (2011). Hlm. 217.

## B. Keluarga Sakinah Sebagai Tujuan Pernikahan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah dijelaskan bahwasanya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ikatan perkawinan atau berumah tangga tentunya setiap pasangan ingin mendapatkan gelar yang bernama keluarga sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*. Karena salah satu tujuan perkawinan adalah mendapatkan rasa ketenangan jiwa, cinta dan kasih sayang.<sup>31</sup>

Dalam rumah tangga yang Islami, suami dan istri harus memahami kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta harus paham hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab. Perkawinan dan segala aktivitas yang terkait dengannya merupakan suatu ibadah dan yang utama adalah akad nikah. Oleh karenanya bukan saja tata cara dan seluruh aktivitas dalam membina rumah tangga, tetapi juga penentuan tujuan perkawinan itu sendiri yakni harus dalam bingkai ibadah, untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Tetapi melihat hal demikian mengingat kondisi manusia tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan pastinya ujian dan cobaan akan dirasakan oleh setiap pasangan suami istri. Hal itu juga ada kaitannya dengan latar belakang dari masing-masing suami dan istri.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 125.

<sup>32</sup> Eva Meizara Puspita Dewi and Basti, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri," *Jurnal Psikologi* Vol. 2, No. 1 (2008). Hlm. 43.

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا  
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>33</sup>

Menurut ayat tersebut adalah tujuan yang sebenarnya dalam pernikahan adalah menjalankan perintah Allah. Disamping itu juga ada hal lain yang dimaksudkan dari ayat tersebut yakni, sebagai berikut:<sup>34</sup>

#### 1. Mendapatkan keturunan

Tujuan pernikahan dalam Islam salah satunya mendapatkan keturunan. Hal ini merupakan salah satu investasi atau tabungan pahala untuk di akhirat kelak ketika mendapatkan anak yang saleh dan salehah.

#### 2. Penyenang hati

Dengan membentuk pasangan suami istri yang bertakwa kepada Allah, maka pernikahan mampu menimbulkan rasa kasih dan sayang serta menciptakan insan yang bertakwa dengan tujuan bisa memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bisa bermanfaat untuk orang lain

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Hlm. 406

<sup>34</sup> Windari Subangkit, "7 Tujuan Menikah Dalam Islam," Pop Bela, 2021. Diakses pada tanggal 6 Februari pukul 21.15 WIB.

### 3. Separuh ibadah

Karena ibadah terlama adalah pernikahan maka dari itu disebut separuh dari ibadah. Dengan melakukan pernikahan maka separuh agama telah terpenuhi dengan tujuan menguatkan kualitas ibadah.

### 4. Sunah Rasul

Menikah merupakan sunah dari Nabi SAW. Sebagai panutan dalam menjalani kehidupan, Nabi SAW mensyariatkan umatnya untuk menikah agar bisa terhindar dari maksiat.

### 5. Menjaga diri dari kemaksiatan

Dalam Islam, pernikahan merupakan hal yang mulia, karena pernikahan merupakan sebuah jalan yang paling bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Ketika keluarga sakinah menjadi tujuan dalam keluarga maka perlu adanya hal yang harus menjadi dasar atau acuan dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga. Hal atau prinsip yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan perkawinan diantara lain:<sup>35</sup>

1. Perkawinan adalah berpasangan. Suami dan istri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Dalam ungkapan al-Qur'an, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami.

---

<sup>35</sup> Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 9.

2. Perkawinan adalah ikatan yang kokoh sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat sementara yang lainnya melemahkannya.
3. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik. Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun sang istri berbuat hal yang sama kepada suaminya.
4. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik.

Dengan prinsip tersebut diatas nantinya tujuan berumah tangga yakni membuat keluarga yang harmonis yang sesuai dengan petunjuk agama untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera akan tercapai. Harmonis dalam menggunakan dan melaksanakan hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Sejahtera disini diartikan sebagai terciptanya ketenangan lahir maupun batin yang disebabkan karena terpenuhinya semua kebutuhan hidupnya sehingga muncullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Atabik and Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." Hlm. 306.

### C. Faktor Pembentuk Keluarga Sakinah

Untuk membentuk keluarga yang sakinah memerlukan suatu dorongan atau sebuah faktor dari mulai pra-nikah, pernikahan, dan berkeluarga. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi oleh pasangan suami istri, antara lain:

#### 1. Memahami hak suami dan kewajiban istri

##### a. Menjadi istri salihah

Sebagai istri yang dipimpin oleh suami juga wajib taat kepada suaminya, karena ketaatan merupakan kepatuhan, kesetiaan, kesalehan, dan hak fungsi untuk tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian dan keadilan. Sedangkan ketaatan istri terhadap suami yakni mematuhi semua perintah dan larangan yang dari suami selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan seorang istri juga diperbolehkan untuk memberikan peringatan dan usul yang bijaksana.<sup>37</sup> Ketaatan dari seorang istri terhadap suami akan menjadikan rasa sayang dan cinta menjadi bertambah serta mengangkat derajat istri di mata suaminya.

##### b. Menjaga kehormatan diri

Seorang istri hendaknya harus selalu menjaga kehormatan dari dirinya, baik pada saat ada suaminya maupun tidak. Karena jika suami tidak mengetahui apa yang dilakukan istri dibelakangnya maka Allah selalu mengetahui apa yang istri lakukan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hlm. 162.

<sup>38</sup> Fia Afifah, "Kewajiban Istri Dalam Islam, Salah Satunya Menjaga Kehormatan Suami," orami.co.id, 2021. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 Pukul 10.45 WIB.

Rumah merupakan tempat dimana suami dan istri melakukan aktivitas khusus dimana aktivitas tersebut tidak mungkin dapat dilakukan ditempat selain itu. Itulah mengapa Islam sangat menghargai dan menghormati tempat (rumah) tersebut. Rumah bisa diibaratkan sebagai aurat bagi suami dan istri, karena rumah adalah privasi kehidupan keluarga yang memang harus dijaga kehormatannya dan dilindungi agar tidak sampai ternodai.<sup>39</sup>

Untuk menjaga kehormatan tersebut agar terlindungi dan tidak ternodai hendaknya seorang istri senantiasa melakukan hal-hal yang di senangi oleh suaminya dan pastinya tidak memasukkan lelaki lain yang bukan mahramnya kedalam rumah tanpa seizin dari suaminya.<sup>40</sup>

c. Berhias untuk suami

Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang harus didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup dan tidak perlu melakukannya dengan haram agar bisa merealisasikan hal tersebut. Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami terhadap istri, sedangkan melihat kebencian atau melihat hal yang tidak disukai oleh suami akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi istri untuk tidak memperlihatkan apa yang tidak disukai oleh suami dalam

---

<sup>39</sup> Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan 1* (Surakarta: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011). Hlm. 207.

<sup>40</sup> Ammi Nur Baits, "*Jangan Menerima Tamu Lelaki Ketika Suami Tidak Di Rumah,*" Konsultasi Syariah, 2018. Diakses pada tanggal 19 Juli 2021 Pukul 01.29 WIB.



kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Tujuan berhiasnya seorang istri agar menciptakan keridhaan dan kebahagiaan suaminya tersebut.<sup>41</sup>

d. Mengatur rumah tangga

Peran seorang istri didalam rumah tangga mempunyai peran penting. Karena dalam kesehariannya seorang istri berkewajiban untuk melayani suami. Untuk melayani tentunya dengan mengerjakan pekerjaan domestik.<sup>42</sup> Sebagai contoh bertanggungjawab dalam hal pengasuhan anak dan urusan rumah tangga lainnya, seperti memasak dan membersihkan rumah. Seorang istri juga diperbolehkan membagi tugas domestiknya bersama suami maupun anak-anak. Tentunya dengan memperhatikan keadaan dan kondisinya. Hal tersebut juga merupakan hal yang dapat membuat rumah tangga menjadi harmonis apabila ada unsur kerelaan didalamnya.<sup>43</sup>

2. Memahami hak istri dan kewajiban suami

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak yang bersifat finansial yakni mahar dan nafkah. Kedua hak non finansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil oleh suami (apabila suami melakukan poligami) dan hak untuk tidak disengsarakan.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Achyar Zein, Ardiansyah, and Firmansyah, "Konsep Tabaruj Dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas Dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita," *AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies* Vol. 1, No. 2 (2017). Hlm. 71.

<sup>42</sup> Umaimah Wahid and Ferarri Lancia, "Pertukaran Peran Domestik Dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday," *Mediator : Jurnal Komunikasi* Vol. 11, No. 1 (2018). Hlm 110

<sup>43</sup> Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 80.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). Hlm. 412.

a. Hak yang bersifat materi

1) Mahar

Mahar sebenarnya sudah ada pada zaman jahiliyah, akan tetapi mahar tersebut bukan diperuntukkan untuk calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat laki-laki dari pihak istri.<sup>45</sup> Pengertian dari mahar sendiri yakni harta yang diberikan kepada perempuan oleh laki-laki pada saat berlangsungnya akad nikah. Mas kawin bisa disebut juga sebagai sedekah, *nihlah*, dan *faridhah*.<sup>46</sup> Mahar dalam hukum Islam pemberian dari mempelai laki-laki yang bersifat wajib berupa uang atau barang, misalnya tanah, emas dan lain-lain yang diucapkan ketika akad nikah dilangsungkan.<sup>47</sup>

Konsep mengenai mahar merupakan bagian yang terpenting dalam pernikahan. Tanpa adanya mahar pernikahan itu dinyatakan tidak benar dan tidak sah. Mahar harus ditetapkan sebelum pernikahan dilangsungkan karena mahar merupakan hak istimewa seorang perempuan sehingga perempuan berhak untuk menentukan kadar karena akan menjadi harta pribadi dari seorang istri.

---

<sup>45</sup> Halimah B, "Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer," *Jurnal Ar-Risalah* Vol. 15, No. 2 (2015). Hlm. 161.

<sup>46</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2004). Hlm. 243.

<sup>47</sup> Halimah B..H. 168.

Dalam al-Quran penjelasan tentang mahar terdapat pada Surat An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

فَكُلُّوهُ نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٍ عَنْ لَكُمْ طِبْرًا فَإِنْ ۖ نَحْلَةً صَدَقَاتِهِنَّ النِّسَاءَ وَأَثُوا  
مَرِيئًا هَنِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>48</sup>

Dalam ayat tersebut muncul prinsip *nihlah* atau tulus dalam konteks pemberian mahar oleh suami kepada istri. Dalam beberapa lingkungan masyarakat, mahar dipandang sebagai alat pembayaran atas istri. Semakin tinggi nilai dari mahar tersebut, semakin tinggi pula rasa memiliki suami atas istrinya. Tetapi, mahar juga kemudian bisa menyebabkan hilangnya kekuasaan istri atas dirinya sendiri karena diambil sepenuhnya oleh suami. Dalam Islam, mahar harus diberikan secara tulus, bukan alat pembayaran untuk menguasai. Jadi berapa pun tingginya nilai ekonomi sebuah mahar, ia tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut istri agar taat secara mutlak pada suami. keluarga untuk menyikapi harta secara arif tidak sebatas mahar. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Namun berapapun besarnya nafkah itu, suami tetap tidak boleh sewenang-wenang kepada istri.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Hlm. 77.

<sup>49</sup> Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 8.

## 2) Nafkah

Nafkah merupakan belanja kebutuhan pokok, maksudnya kebutuhan pokok yang memang diperlukan oleh orang-orang pada umumnya yang membutuhkannya. Adapun makna nafkah secara harfiah yakni pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dan pengeluaran itu harus diperuntukkan untuk keperluan yang baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa nafkah adalah kebutuhan keluarga yang memang harus dipenuhi. Nafkah terdiri dari nafkah dhohir seperti sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Sedangkan nafkah batin itu seperti perlindungan, kasih sayang dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

Kewajiban suami ini masuk dalam fungsi keluarga yakni sebagai fungsi ekonomis. Kemapanan hidup dalam keluarga dibangun atas dasar ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, pemimpin keluarga wajib menjalankan fungsi ini dengan sebaik mungkin. Dalam keluarga tentunya mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Seorang suami yang berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil dan merata agar masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang terutama istri.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Iman Jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Rada'ah Terhadap Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 46, No. 2 (2012). Hlm. 508.

<sup>51</sup> Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 16.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 juga dijelaskan mengenai kemampuan suami dalam menafkahi istrinya, sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a) Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- c) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : nafkah dan tempat tinggal bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

Prinsip mendasar dalam menetapkan kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada istri adalah dalam rangka menjaga seluruh anggota keluarganya agar terbebas dari keterlantaran.<sup>53</sup>

### 3) Diperlakukan dengan baik

Seorang suami wajib menjaga istrinya dari segala hal yang membahayakan serta hal yang menghilangkan kehormatannya atau mengotori kehormatannya karena dicela atau dihina maupun lainnya. Dan seorang suami yang mulia adalah suami yang

<sup>52</sup> Tim Penyusun, *KHI (Kompilasi Hukum Islam)* (Surabaya: Permata Press, n.d.). Hlm. 25.

<sup>53</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal SAWWA* Vol.8, No. 2 (2013). Hlm. 367-368.

menyayangi istrinya sepenuh hati dan tidak memakinya.<sup>54</sup> Kaitannya dengan kewajiban seorang suami memperlakukan secara baik istrinya tertuang dalam Q.S. An-Nisa ayat 19, sebagai berikut:

لِتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا ۖ كَرِهَ النَّسَاءُ تَرْتُوا أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا  
 ۖ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ ۖ مُبِينَةً بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا آتَيْتُمُوهُنَّ مَا بِيَعُضِ  
 كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلُ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>55</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana agar suami mampu untuk tetap berlapang dada menerima fitrah manusiawi seorang perempuan. Maka dari itu seorang suami hendaknya berbicara dengan cara yang baik kepada istrinya dan jangan sampai berbicara kasar apalagi sampai melukai hatinya. Karena seorang suami harus selalu berfikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri.<sup>56</sup> Alasan mengapa seorang istri harus diperlakukan secara baik karena sepanjang sudah bekerja hanya demi memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Misalnya, dengan melakukan pekerjaan rumah tangga yang memang pekerjaan

<sup>54</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hlm. 161.

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Hlm. 80.

<sup>56</sup> Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 10.

itu cukup menguras tenaga dengan harapan membuat suaminya senang ketika melihat semua itu. Oleh karena itu, seorang suami janganlah menambah keletihan dan kelelahan seorang istri. Seorang suami hendaknya memperlakukan istrinya dengan cara lemah lembut agar cahaya kebahagiaan keduanya senantiasa menerangi keluarga.

#### 4) Mendapatkan hak waris

Di Indonesia kita sering menjumpai istilah kata waris atau biasa masyarakat menyebutnya warisan. Dalam literatur hukum Arab jika berbicara waris pastinya tidak asing dengan munculnya kata *mawaris*, bentuk jamak dari kata *miras*. Namun tidak sedikit juga dalam kitab fikih tidak menggunakan kata *mawaris* tetapi yang digunakan adalah kata *farā'id*.<sup>57</sup>

Hukum waris merupakan bagian yang terkecil dari hukum perdata secara keseluruhan sedangkan dan bagian terkecil juga dari hukum kekeluargaan. Karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian dan akan berdampak pada hukum waris mewarisi. Waris adalah aturan tentang perpindahan hak milik orang yang sudah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Dengan demikian garis besar pengertian waris tersebut adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan

---

<sup>57</sup> Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002). Hlm. 5.

sesorang yang sudah meninggal kepada seorang yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Terdapat tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqi, hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
  - b) Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris meninggal dunia.
  - c) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.
- b. Hak yang bersifat non materi

Seperti penjelasan yang sudah di paparkan pada point sebelumnya bahwa selain ada harta yang bersifat materi atau kebendaan. Ada hak istri yang sifatnya non materi yang disebut dengan nafkah batin. Berikut hak istri yang berupa non materi antara lain:

1) Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban yang utama dari seorang suami yakni memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh istri, serta memberi perhatian kepada istri dan bersabar apabila terjadi hal yang kurang

---

<sup>58</sup> Zaky Afdika, "Hukum Waris Islam," Qoala, 2021. Diakses pada tanggal 29 Juli 2021 Pukul 20.00 WIB.



mengenakan.<sup>59</sup> Hal tersebut sesuai dengan apa yang ada pada Q.S.

An-Nisa ayat 19:

لِتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا تَكْرَهَا السِّبَاءَ تَرْتُوْا أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ لَا آمَنُوا الَّذِينَ آيُّهَا يَا  
 بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مَبِينَةٌ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا آتَيْتُمُوهُنَّ مَا بَعْضِ  
 كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلُ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَى كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>60</sup>

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik, tidak kikir atau pelit dalam memberikan nafkahnya, karena nafkah suami itu juga nafkah istri. Suami harus bisa memperlakukan pasangannya dengan sopan meskipun terkadang timbul rasa ketidakcocokan atau salah paham.<sup>61</sup> Ketika seorang istri dalam kesehariannya menunjukkan sikap yang kurang mengenakan seorang suami tidak boleh memarahi istrinya dengan kemarahan yang melampaui batas kewajaran, dan yang paling penting adalah tidak bermuka masam kepada istrinya dalam kehidupan sehari-hari.

<sup>59</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). Hlm. 163.

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Hlm. 80.

<sup>61</sup> Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 177.

## 2) Menjaga istri

Disamping berkewajiban menggauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga kehormatan dan martabat seorang istrinya. Sebagai perempuan, seorang istri menurut Rasulullah SAW adalah sebagai sebaik-baiknya perhiasan dunia. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk penghargaan Islam terhadap kaum perempuan.<sup>62</sup> Allah SWT menciptakan kaum hawa dengan tujuan sebagai penyeimbang kaum adam, karena dalam penciptaannya wanita itu sangat berbeda dan sebagai bentuk kebalikannya dari seorang laki-laki.<sup>63</sup>

## 3) Mencampuri istri

Dalam nafkah batin seorang suami seharusnya sudah paham terhadap apa yang di maksud dari hal tersebut. Nafkah batin pada umumnya disebut dengan nafkah biologis dan psikologis, seperti halnya cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan terhadap istri dan lain sebagainya. Dalam keseharian, nafkah batin adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh suami dan istri. Walaupun pernikahan bukan hanya soal pelampiasan hasrat seksual, tetapi kebutuhan seks memang penting, karena hal tersebut adalah hak bersama suami dan istri.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Chuzaimah T. Yanggo and Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). Hlm. 60.

<sup>63</sup> Aris, "Menjaga Kehormatan Wanita," Mandiri Amal Insani Foundation, 2021. Diakses tanggal 9 Oktober 2021 pada pukul 10.20 WIB.

<sup>64</sup> Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 32.

#### D. Kriteria Keluarga Sakinah

Terkait dengan keluarga yang ideal, di Indonesia terdapat beragam istilah. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Berkah, Keluarga Masalah, Keluarga Sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga yang ideal dengan nama yang berbeda sejatinya mempunyai tujuan atau mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah secara baik. Dengan terbentuknya keluarga yang ideal tentunya mempunyai ciri-ciri yang menunjukkan indikator dalam keluarga. Berikut tiga pendapat mengenai ciri-ciri atau kriteria keluarga yang ideal.

*Pertama*, pendapat yang bahwasanya ciri keluarga sakinah meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh;
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan;
3. Mentaati ajaran agama;
4. Saling mencintai dan menyayangi;
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan;
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan;
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan;
8. Membagi peran secara berkeadilan;
9. Kompak mendidik anak-anak;
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

---

<sup>65</sup> Penyusun. Hlm. 12.

*Kedua*, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga Sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggota keluarganya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya bertanggungjawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Muhammadiyah mencirikan keluarga yang ideal menjadi lima yaitu sebagai berikut.<sup>66</sup>

1. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*).
2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*).
3. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*).
4. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*).
5. Sistem nilai (*value system*)

*Ketiga*, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Masalahah (*Maṣālihul Ussrah*), yaitu hubungan suami-istri dan orangtua-anak didalam keluarga yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawāzun*), moderat (*tawasuf*), toleransi (*tasamuh*) dan amar ma'ruf nahi munkar; berakhlak karimah; sakinah mawaddah wa rahmah; sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alamin.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Penyusun. Hlm. 13.

<sup>67</sup> Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 14.

Keluarga Masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suami dan istri yang saleh,
2. Anak-anaknya baik (*abrār*),
3. Pergaulannya baik.
4. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan).

*Keempat*, Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab pada bidang pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai tolak ukur maupun kriteria keduanya yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Didalam perihal Surat Keputusan tersebut termuat lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut.<sup>68</sup>

1. Keluarga Pra Sakinah yakni keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan, dengan tolak ukur:
  - a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah;
  - b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Tidak memiliki dasar keimanan;
  - d. Tidak melakukan shalat wajib;
  - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah;

---

<sup>68</sup> Penyusun. Hlm. 16.

- f. Tidak menjalankan puasa wajib;
  - g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis;
  - h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin;
  - i. Berbuat asusila;
  - j. Terlibat perkara-perkara kriminal.
2. Keluarga Sakinah I yakni keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan, dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, dengan tolak ukur:
- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - b. Keluarga memiliki surat nikah, sebagai bukti perkawinan yang sah;
  - c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan;
  - d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin;
  - e. Masih sering meninggalkan shalat;
  - f. Jika sakit sering pergi ke dukun;
  - g. Percaya terhadap takhayul;
  - h. Tidak datang di pengajian atau majelis taklim;
  - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

3. Keluarga Sakinah II yakni keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dan juga telah memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga sudah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung, dan sebagainya, tolak ukurnya:<sup>69</sup>
- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian;
  - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;
  - c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP;
  - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;
  - e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
  - f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna;
  - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya;

---

<sup>69</sup> Penyusun. Hlm. 18.

4. Keluarga Sakinah III yakni keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu untuk menjadi suri tauladan atau menjadi contoh bagi lingkungannya, dengan tolak ukur:
  - a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga;
  - b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
  - c. Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;
  - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas;
  - e. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat;
  - f. Meningkatkan pengeluaran qurban;
  - g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntutan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keluarga Sakinah III Plus yakni keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi semua kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta sudah bisa menjadi suri tauladan atau contoh yang baik bagi lingkungannya, dengan tolak ukur:<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Penyusun. Hlm. 19.



- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya;
- c. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf, meningat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
- f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana;
- g. Nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya;
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

#### **E. Problematika dalam Membangun Keluarga Sakinah**

Setiap keluarga mengharapkan dan merindukan ketentraman dan kebahagiaan didalam sebuah rumah tangga. Dalam mewujudkan hal tersebut pastinya masing-masing keluarga mempunyai cara tersendiri untuk menempuhnya. Namun kebahagiaan dan ketentraman tersebut tidak mudah

didapatkan, dirasakan, diwujudkan serta dipertahankan semudah dalam mengatakan.<sup>71</sup>

Kehidupan berkeluarga merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dilalui seorang manusia dewasa laki-laki maupun perempuan. Didalam keluarga terdapat tugas perkembangan yang sangat banyak, dan sangat penting dan bahkan sangat sulit diatasi.<sup>72</sup> Dari berbagai permasalahan keluarga yang bisa menimbulkan keretakan rumah tangga salah satunya yang berpengaruh adalah peran antara suami dan istri. Jika suami dan istri dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam rumah tangga, hal itu akan menjadikan dirinya berfikir secara terbuka dalam menghadapi suatu masalah. Tetapi jika yang terjadi adalah hal sebaliknya maka akan terjadi ketidakharmonisan antar anggota keluarga.<sup>73</sup>

Problematika atau permasalahan dalam keluarga secara umum bersumber dari pribadi masing-masing suami istri tersebut dan permasalahan yang kaitannya dengan rumah tangga, diantaranya:

1. Kepribadian
  - a. Ketidakmatangan kepribadian

Mengenai kepribadian seseorang baik suami maupun istri sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangganya. Karena salah satu faktor

---

<sup>71</sup> Reka Meilda Lestari, Sri Handayani Hanum, and Heni Nopianti, "Problema Kehidupan Berkeluarga Pasangan Suami Istri Kawin Muda," *Jurnal Sosiologi Nusantara* Vol. 2, No. 2 (2016). Hlm. 192.

<sup>72</sup> N. Kardinah, "Keluarga Dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah," *Psychathic, Jurnal Ilmiah Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan* Vol. 1, No. 1 (2009). Hlm. 109.

<sup>73</sup> Syamsul Hadi, Dwi Widarna Lita Putri, And Amrina Rosyada, "Ndisharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)," *Jurnal Tasamuh* Vol. 18, No. 1 (2020). Hlm. 115.

kepuasan dalam perkawinan dan hubungan antara suami istri yakni kepribadian seseorang sendiri.<sup>74</sup> Jika salah satu atau keduanya masih memiliki kepribadian yang belum matang dalam artian belum merasa memiliki tanggungjawab dan hanya mengandalkan cinta dalam wujud emosi serta masih belum teguh pada prinsipnya itu memungkinkan adanya permasalahan didalam rumah tangga.<sup>75</sup>

Maka diharapkan calon suami dan istri apabila akan melangsungkan pernikahan diharapkan sudah memantapkan kepribadian. Kepribadian yang matang diartikan sudah mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai suami maupun istri, karena jika sudah berkeluarga keduanya sudah tidak lagi menjadi tanggungjawab orang tua, sudah dapat memimpin diri sendiri, bisa menghadapi persoalan-persoalan sendiri dengan dewasa, dan mempunyai gambaran dan citra positif bagi diri sendiri.<sup>76</sup>

b. Sifat kepribadian yang tidak cocok

Sifat atau watak suami istri yang tidak cocok dalam kehidupan rumah tangga memungkinkan untuk terjadinya konflik dalam kesehariannya. Misalnya, egois, tertutup, keras kepala, mudah tersinggung, defensif, berusaha membenarkan atas kesalahannya, selalu

---

<sup>74</sup> Rian Indriani, "Pengaruh Kepribadian Terhadap Kepuasan Perkawinan Wanita Dewasa Awal Pada Fase Awal Perkawinan Ditinjau Dari Teori Trait Kepribadian Big Five," *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental* Vol. 03, No. 1 (2014). Hlm. 35.

<sup>75</sup> Yanggo and Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Hlm. 73.

<sup>76</sup> Nurhikmah Wahyuningsih, Hesti Kusumaningrum, and Fitri Ayu, "Kepuasan Pernikahan Dan Kematangan Emosi Pada Suami Dengan Istri Bekerja," *Psikologika* Vol. 23, No. 1 (2018). Hlm. 35.

curiga, kurang percaya diri. Apabila sifat tersebut selalu dibawa dalam kehidupan rumah tangga maka akan membuat rumah tangga menjadi tidak seperti yang diinginkan.

Seharusnya ketika sifat ketidakcocokan itu muncul hendaknya dibicarakan dengan keadaan kepala dingin. Sehingga baik suami maupun istri bisa memutuskan suatu perkara yang penting dan tidak ada yang memaksakan kehendaknya dengan mengedepankan ego mereka.<sup>77</sup>

## 2. Rumah Tangga

### a. Keuangan

Tidak bisa dipungkiri bahwa uang adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan, apalagi jika dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga. Keuangan rentan menimbulkan konflik, sebagai contoh perbedaan pendapat mengenai makna uang bagi kehidupan rumah tangga, penghasilan tidak stabil, salah satu diantara keduanya kurang terbuka mengenai pemasukan dan pengeluaran, dan tidak bijaksananya suami istri dalam membelanjakan uang.<sup>78</sup>

Sebagai upaya menyelesaikan problematika keuangan didalam rumah tangga salah satunya bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1) Keluarga sebagai unit usaha

Hal ini bertujuan untuk menjaga pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Jika hal ini disebabkan karena faktor kurangnya

---

<sup>77</sup> Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 9

<sup>78</sup> Leny Nofianti and Angrieta Denziana, "Manajemen Keuangan Keluarga," *Jurnal Marwah* Vol. 9, No. 2 (2010). Hlm. 4

pendapatan diantara keduanya maka perlu diusahakan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bisa meminimalisir terpuruknya ekonomi keluarga. Dalam suatu bisnis keluarga, anggota keluarga merupakan sumber daya yang berharga dalam perusahaan, baik fisik, serta menumbuhkan komitmen, loyalitas, kepercayaan, pengetahuan perusahaan, jaringan sosial yang berkualitas dan aset keuangan.<sup>79</sup>

## 2) Perencanaan anggaran keluarga

Dengan adanya anggaran keluarga, keuangan keluarga bisa menjadi stabil. Karena perencanaan tersebut mencoba memperhitungkan dengan matang penghasilan yang masuk dan selanjutnya bisa menganggarkan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan, sehingga ada jaminan semua kebutuhan terpenuhi. Suami dan istri harus membuat prioritas kebutuhan, sehingga bisa memperhitungkan kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Disiplin dalam menjalankan anggaran dapat membuat terhindar dari pemakaian kebutuhan atau anggaran yang tidak perlu dan akan meningkatkan kesejahteraan keluarga.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Reizka Arthadian and R.R. Retno Ardianti, "Keterlibatan Anggota Keluarga Dalam Family Business Dan Hubungannya Terhadap Kinerja Bisnis," *Agora* Vol. 2, No. 2 (2014). Hlm. 2.

<sup>80</sup> Dhyah Setyorini, "Perencanaan Keuangan Rumah Tangga," [staffnew.uny.ac.id](http://staffnew.uny.ac.id), 2008. Diakses pada tanggal 19 Juli 2021 pukul 14.42 WIB.

### 3) Keterbukaan dalam hal keuangan

Perencanaan anggaran keluarga dan pelaksanaannya, hanya mungkin terwujud jika ada keterbukaan diantara suami istri. Keterbukaan dalam hal keuangan dapat menghindarkan salah paham dan kecurigaan antar anggota keluarga, sehingga kehidupan keluarga menjadi lebih tenang.

#### b. Kehidupan sosial

Kehidupan sosial didalam rumah tangga akan memicu terjadinya konflik apabila suami maupun istri mempunyai tempramen sosial yang berbeda. Perubahan sosial ini menyebabkan bergeser dan bergantinya suatu fungsi yang diperankan oleh keluarga. Berjalannya peradaban modern telah mengarah pada timbulnya posisi-posisi yang baru bagi keluarga, sebagai contoh perempuan dalam masyarakat di masa sekarang sangat berbeda dengan masa lampau. Berkurangnya fungsi keluarga, tugas-tugas di rumah dan kurangnya waktu yang diluangkan bersama keluarga. Melihat hal tersebut bahwa perubahan sosial juga menjadi faktor yang merupakan peluang terjadinya konflik didalam keluarga.<sup>81</sup>

Untuk menghindari hal demikian diperlukan kesadaran dari masing-masing suami dan istri untuk ketersediannya melaksanakan hak dan kewajibannya didalam keluarga dengan saling melengkapi.<sup>82</sup> Selain

---

<sup>81</sup> Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi," *Musawa* Vol. 6, No. 2 (2014). Hlm. 306.

<sup>82</sup> Amiur Nurudidin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). Hlm. 40.

kesadaran tersebut juga perlunya menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Karena ketika menjaladi kehidupan rumah tangga tidak hanya satu keluarga, tetapi bermacam-macam pada lingkungan tersebut. Maka dari itu perlunya menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar menjadi solusi agar terjalin hubungan baik antar masyarakat.<sup>83</sup>

c. Pendidikan anak

Keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan anak karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama. Dia mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada masa yang penting dan paling kritis dalam pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya. Pada masa tersebut, yang ditanamkan dalam diri anak akan membekas, sehingga tidak mudah hilang atau berubah sesudahnya.<sup>84</sup>

Dalam mendidik anak pastinya suami dan istri mempunyai pandangan masing-masing terhadap pendidikan anak kedepannya. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan konflik karena perbedaan pendapat. Hendaknya suami dan istri membuat kesepakatan mengenai pendidikan anak yang akan ditempuh dan bersikap sama rata dalam mendidik anak. Hal tersebut harus adanya kesanggupan dari

---

<sup>83</sup> Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 143.

<sup>84</sup> Penyusun. Hlm. 91.

suami dan istri dan bisa mempertimbangkan dengan matang konsekuensi yang akan didapat dari kesepakatan bersama.

d. Hubungan seksual

Permasalahan seksual antara suami dan istri jika dibicarakan memang akan menjadi hal yang tabu, karena hal tersebut jika dibicarakan pasti muncul rasa malu diantara keduanya. Tetapi permasalahan tersebut haruslah dibicarakan secara terbuka karena tidak bisa dipungkiri perihal seksual memang menjadi kebutuhan suami dan istri.<sup>85</sup>

Suami dan istri haruslah berbicara mengenai keinginan saat berhubungan intim, sehingga tingkat kepuasan yang dirasakan oleh keduanya bisa tercapai dan menambah keharmonisan rumah tangga. Keadaan psikologis dan fisik juga harus diperhatikan oleh masing-masing suami dan istri. Maka dari itu diperlukan pemahaman tentang seks diantara keduanya untuk bisa memperoleh kepuasan yang diinginkan oleh suami maupun istri. Didalam hubungan seksual juga harus didasarkan pada kebutuhan bersama, dimana dalam berhubungan seks tersebut seorang suami tidak boleh diskriminatif, karena hubungan seksual merupakan hak bersama antara suami dan istri.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *Ahkam* Vol. 13, No. 2 (2013). Hlm. 242.

<sup>86</sup> Khatimah. Hlm. 243.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi dari penelitian adalah mencari penjelasan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Jenis penelitian pada umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yakni penelitian pustaka (*library search*) dan penelitian lapangan (*field research*).<sup>87</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis lapangan atau yang biasa disebut dalam Bahasa Inggris yakni *field research*. Penelitian lapangan (*field research*) juga dianggap sebagai penelitian kualitatif yang pengertiannya adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan gambar.<sup>88</sup> Dengan kata lain data yang disajikan bukanlah berupa angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Nantinya penelitian lapangan akan menghasilkan data deskriptif yang tertulis dari objek dan subjek yang diamati

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menguraikan fenomena yang terjadi dan hal itu dilakukan dengan berbagai metode yang sudah dirumuskan.

---

<sup>87</sup> Zaenal Arifin Dkk, *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014). Hlm. 7

<sup>88</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014). Hlm. 26

Sedangkan Merriam, merumuskan penelitian kualitatif sebagai suatu konsep payung yang didalamnya mencakup berbagai bentuk penelitian untuk membantu peneliti dan menerangkan makna dari fenomena sosial yang terjadi.<sup>89</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode dekriptif. Dengan tujuan untuk membantu pembaca agar mengetahui apa yang terjadi di lingkungan yang dibahas didalam penelitian ini dengan diseimbangkan melalui analisis dan interpretasi. Metode deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.<sup>90</sup>

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam yang beralamatkan di Jalan Sunang Bonang Nomor 37 RT 03/06 Desa Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami sebuah data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Dimana dalam pemikiran Islam kontemporer terdapat suatu pendekatan yang berlandaskan norma-norma keagamaan. Melihat istilahnya, kata normatif berasal dari kata *norm* yang ada dalam bahasa Inggris, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk serta yang boleh dilakukan dan

---

<sup>89</sup> Lexy J. Moleong. Hlm. 5.

<sup>90</sup> Lexy J. Moleong. Hlm. 11.

yang tidak boleh dilakukan. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok atau asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat pemikiran manusia, dengan kata lain pendekatan ini berasal dari *nash* yang terdapat pada al-Quran maupun Hadis.<sup>91</sup>

Sedangkan pendekatan sosiologis adalah istilah yang digunakan pada penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, atau praktik-praktik sosial. Pendekatan sosiologis dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang suatu keadaan masyarakat dengan lapisannya serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku didalamnya.<sup>92</sup>

Maka dari itu, dari kombinasi penelitian normatif dan pendekatan sosiologis yang sudah dijelaskan diatas, peneliti akan mencoba meneliti bagaimana konsep sakinah menurut pandangan atau perspektif dan upayanya untuk mencapai tahap keluarga sakinah dari keluarga masing-masing dari Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam dengan dikaitkan dengan teori yang sudah dirangkai yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat dari sudut pandang hukum Islam mengenai keluarga sakinah. Selanjutnya, peneliti akan menyimpulkan kesesuaian dari apa yang terjadi dalam realitas sosial terutama pada keluarga-

---

<sup>91</sup> Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis, Dan Sosial-Ekonomi," *Al-Adyan* Vol. 12, No. 2 (2017). Hlm. 210

<sup>92</sup> Aisyifa Waradiyah, "Pendekatan Sosiologis, Antropologis, Historis," [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses pada 13 Juli 2021 pukul 23.00.

keluarga dari Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam dan apa yang ada dijabarkan pada *nash* yang ada didalam hukum Islam.

### C. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini terdapat dua sumber data yang akan di pakai, antara lain:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data-data pokok yang dibutuhkan didalam penelitian.<sup>93</sup> Dimana informasi tersebut didapatkan melalui sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini dari subjek penelitian baik secara individual ataupun kelompok, hasil dari observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan tujuan untuk membuktikan fakta yang ada dilapangan. Dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara serta obervasi dari keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam yang berjumlah 5 (lima) keluarga.

---

<sup>93</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Purwokerto: STAIN Press, 2014). Hlm. 10

Berikut nama-nama Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam:

- a. H. Imam Labib Hibaurrahman, Lc., M.S.I. dan Farah Nuril Izza, Lc., M.A.
  - b. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I. dan Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
  - c. Enjang Burhanudin Yusuf, S.S., M.Pd. dan Dr. Naely Rosyidah, S.S., M. Hum.
  - d. Shofiyullah, S.H.I., M.H.I. dan Arini Rufaida, S.H.I., M.H.I.
  - e. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy. dan dr. Zumrotin Hasnawati
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dan relevan digunakan dari penelitian ini. Data sekunder secara tidak langsung didapatkan melalui tangan kedua, yang dalam literatur-literatur tersebut conthnya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dengan wujud laporan, dan buku harian.<sup>94</sup> Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat hasil temuan serta melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.

---

<sup>94</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014). Hlm. 15.

## D. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari sebuah penelitian. Titik perhatian tersebut berisikan materi atau substansi yang diteliti atau dipecahkan serta diuraikan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Sugiono juga menyebutkan dalam bukunya bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya dalam penelitian tentang sesuatu hal yang bersifat objektif, *valid*, *reliable* tentang suatu hal.<sup>95</sup> Objek dalam penelitian ini berhubungan dengan kondisi keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Data yang akan diperoleh dari objek penelitian ini diantaranya adalah kesibukan masing-masing anggota keluarga, baik kegiatan diluar maupun didalam rumah tangga. Hal tersebut erat kaitannya dengan kondisi internal dari keluarga tersebut.

Dengan melihat kegiatan dari masing-masing keluarga tersebut yang bisa dikatakan mempunyai kesibukan lebih, peneliti mengamati dalam kesehariannya mereka sama-sama berprofesi sebagai tenaga pengajar di kampus dan juga ada yang menjadi dokter disebuah klinik. Terlebih lagi dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka di Pondok Pesantren karena mereka menjadi Dewan Asatidz. Selain mengajar saat pengajian berlangsung, mereka juga ikut serta dalam menjalankan roda organisasi

---

<sup>95</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 41

yang ada di Pesantren. Dengan melihat keadaan yang demikian, bagaimana kondisi keluarga mereka, dan bagaimana upaya mereka dalam mencapai keluarga sakinah.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau bisa juga dikatakan bahwa subjek penelitian disini adalah orang yang akan memberikan informasi atau data yang akan digunakan oleh peneliti. Subjek penelitian sering disebut juga sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.<sup>96</sup> Informan yang menjadi sampel penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data tertentu. Artinya bahwa informan yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang mengetahui, memahami, dan mengalami langsung dalam permasalahan yang akan diteliti.<sup>97</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitiannya adalah Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuhwaluh Kembaran Banyumas. Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang bertempat tinggal di Pondok Pesantren Darussalam tersebut.

---

<sup>96</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm. 132

<sup>97</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Hlm. 54

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara atau prosedur yang standar dan sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan pada saat penelitian. Dalam penelitian selalu ada hubungan masalah yang ingin dipecahkan dengan teknik pengumpulan data itu sendiri. Dengan masalah yang jelas dapat memberikan arah dan bisa mempengaruhi teknik pengumpulan data.

Untuk membantu dan mempermudah dalam memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian kualitatif ini dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala dalam objek penelitian.<sup>98</sup> Tujuan observasi sendiri yakni mendeskripsikan tentang apa yang sedang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna dari kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Dalam observasi ada dua cara yang bisa dilakukan, yakni observasi sistematis dan observasi non sistematis. Observasi sistematis biasa disebut juga observasi terstruktur yaitu observasi yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap hal yang diamati. Observasi ini lebih menekankan terhadap interval waktu atau membatasi dengan waktu. Jika melihat dari segi isi dan luasnya masalah, observasi ini terbilang terbatas karena

---

<sup>98</sup> Sugiyono. Hlm. 310.



disesuaikan dengan tujuan observasi. Sementara observasi non sistematis dilakukan tanpa adanya persiapan yang sistematis atau terencana tentang apa yang akan diobservasikan, karena memang peneliti belum tahu mengenai apa yang akan diamati. Pada observasi ini pengamat tetap membuat rancangan tentang apa yang akan diamati tetapi tidak digunakan secara baku dalam eksekusinya nanti di lapangan, ada kemungkinan untuk mengubah subjek observasi berdasarkan situasi yang ada di lapangan.<sup>99</sup>

Didalam penelitian ini penulis menggunakan observasi yang pertama, yakni observasi sistematis. Observasi ini dilakukan untuk mengoptimalkan dalam memperoleh data tentang keseharian masing-masing keluarga maupun data yang sifatnya identitas bisa berupa daftar riwayat hidup dari keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Dengan teknik observasi ini diharapkan juga bisa memperoleh pandangan atau perspektif keluarga pengasuh tersebut mengenai keluarga sakinah.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan sejumlah data dan informasi secara mendalam dengan menggunakan pedoman dengan cara peneliti melakukan kontak langsung atau menggunakan telekomunikasi dengan subjek yang ada didalam penelitian secara mendalam dan utuh serta terperinci untuk mendapatkan informasi. Wawancara yang dimaksud disini adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek

---

<sup>99</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016). Hlm. 35.

penelitian. Dalam melakukannya komunikasi yang dibawakan yakni tanya jawab yang berlangsung satu arah.<sup>100</sup>

Macam-macam wawancara antara lain:<sup>101</sup>

a. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Peneliti atau pengumpul data dalam wawancara ini telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah menyiapkan alternatif jawabannya pula. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti tersebut mencatatnya.

b. Wawancara Semiterstruktur (*Semistructured Interview*)

Wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dan luas daripada wawancara terstruktur. Karena dalam wawancara ini kedua belah pihak yang terlibat dalam wawancara lebih diberi ruang untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang dimintai wawancara nantinya bisa menyampaikan pendapat serta ide-idenya. Dalam proses wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.

---

<sup>100</sup> Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Hlm. 124.

<sup>101</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Hlm. 233.

c. Wawancara Tak Berstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara ini bisa dikatakan sebagai wawancara yang bebas, karena peneliti tidak menggunakan pedoman atau tidak perlu menyiapkan kerangka yang sistematis dan lengkap terlebih dahulu sebelum wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti hanyalah berupa garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan.

Berdasarkan teori diatas, peneliti menyimpulkan bahwa jenis wawancara yang hendak digunakan adalah wawancara semistruktur. Sebagai permulaan peneliti menyajikan pertanyaan yang sudah disiapkan dengan terstruktur. Setelah pertanyaan tersebut selesai, peneliti meminta informasi lain yang menyangkut keluarga tersebut secara lebih lanjut dan mendalam. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang jelas dan lengkap serta komprehensif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis maupun film. Dalam penelitian, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memahami dan mempelajari data responden yang dalam hal ini adalah keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Dokumentasi sudah sejak dulu digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dengan dokumen yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk menguji, menasirkan bahkan untuk meramalkan hal tersebut.<sup>102</sup> Metode ini juga dapat

---

<sup>102</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm. 161

dipergunakan dalam rangka melakukan pencatatan dokumen yang memiliki nilai historis kaitannya dengan permasalahan yang ada didalam penelitian. Karena dengan dokumentasi, hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dipercaya.<sup>103</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih data yang penting yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri.<sup>104</sup>

Untuk menganalisis data dari hasil wawancara, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis dengan pendekatan kualitatif dengan model Miles dan Huberman.<sup>105</sup> Mereka menyatakan bahwa analisis data dengan model kualitatif itu menggunakan kata-kata yang disusun dalam sebuah teks yang selanjutnya dideskripsikan. Pada saat memaknai data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan uraian diatas mengenai teknik analisis data penelitian kualitatif, maka analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>103</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Hlm. 240.

<sup>104</sup> Sugiyono. Hlm. 244.

<sup>105</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Hlm. 7.

## 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan dari hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan memilah dan memilih hal-hal yang pokok yang erat hubungannya dengan penelitian. Kemudian rangkuman dari kumpulan catatan tersebut disusun secara sistematis agar menghasilkan gambaran yang jelas guna mempermudah peninjauan kembali terhadap data yang sudah ada apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.<sup>106</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk melihat gambaran dari keseluruhan hasil penelitian. Dari hasil reduksi data dan penyajian data itu yang selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data dan memverifikasikan data tersebut sehingga menjadi data yang komprehensif.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, dalam bentuk bagan, ada hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat narasi atau naratif. Dengan data yang disajikan, maka akan mempermudah pembaca maupun penulis untuk memahami data sesuai dengan realita sosial yang ada.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Hlm. 247.

<sup>107</sup> Sugiyono. Hlm. 249.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah meninjau kembali dengan cara melihat reduksi data dan penyajian data yang sudah dibuat. Kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara, dan ada kemungkinan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada bagian reduksi data dan penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab hal yang terdapat dalam rumusan masalah yang telah ditentukan.<sup>108</sup>



---

<sup>108</sup> Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Hlm. 176.

**BAB IV**  
**ANALISIS KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA**  
**PENGASUH PONDOK PESANTREN DARUSSALAM**  
**PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

**A. Profil Pondok Pesantren Darussalam dan Biografi Singkat Keluarga Pengasuh**

1. Profil Pondok Pesantren Darussalam

Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto dibawah naungan yayasan Darussalam Sunan Bonang berdiri sejak tahun 2003 dengan metode pembelajaran yang kolaboratif antara metode pesantren *salaf* (tradisional) dan pesantren *khalaf* (modern). Pondok Pesantren Darussalam terletak diwilayah Kabupaten Banyumas, sekitar 7 km dari Alun-alun Purwokerto ke arah timur, lebih tepatnya dari perempatan Dukuwaluh ke arah utara yaitu di Jalan Sunan Bonang Nomor 37 RT 03/ RW 06 Desa Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah 53182.

Pondok Pesantren Darussalam bermaksud untuk mencetak santri yang intelek. Pondok Pesantren Darussalam memiliki visi “Terwujudnya kader muslim yang saleh, berakidah yang kuat, konsisten menjalankan syariat Islam, berakhlak mulia, memiliki kedalaman ilmu, dan berwawasan luas serta memiliki keterampilan yang memadai”. Sedangkan Pondok Pesantren memiliki misi antara lain:

- a. Mencetak kader-kader muslim yang saleh dan salihah, memiliki iman yang kuat dengan menanamkan nilai-nilai Akidah Ahlussunnah Waljamaah.

- b. Menyediakan sumber daya manusia yang mendalami syariat Islam dan konsisten mengamalkannya ditengah-tengah masyarakat.
- c. Mewujudkan manusia yang berakhlak karimah, sehat jasmani dan rohani, yang dapat menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Mewujudkan insan muslim yang memiliki kedalaman ilmu dan keluasan wawasan, taat mengamalkan, mengembangkan, dan menyebarkan dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Menyiapkan calon pemimpin yang memiliki keterampilan yang memadai seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pondok Pesantren Darussalam pada awalnya dirintis oleh Alm. K.H. Dr. Chariri Shofa, M.Ag. dan H. Djoko Sudantoko, S.Sos., M.M. (mantan Bupati Banyumas) pada bulan Dzulhijjah 1415 H yang bertepatan pada bulan Mei 1994 M. pada saat mereka berkunjung ke tanah suci untuk melakukan perjalanan haji, mereka sepakat untuk melangsungkan kemabruran hajinya dengan cara mendirikan Pondok Pesantren atau lembaga pendidikan Islam.

Rencana itu terus berlanjut dengan pencairan lokasi dan penyediaan lahan untuk pembangunan seluas 7090 m<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan puluh meter persegi) oleh Bapak Cristian Bayu Aji (Putra dari Bupati Banyumas) pada tahun 1996. Pada saat itu Bapak Cristian Bayu Aji membangun asrama untuk putra lantai pertama dan rumah ta'mir, sambil mengurus sertifikat



tanah di BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang akan diserahkan kepada pengurus yayasan.

Pada tahun 1997 mereka berdua (Alm. KH. Chariri Shofa, M.Ag. dan H. Djoko Sudantoko, S.Sos., M.M.) sepakat untuk mendirikan yayasan yang bernama “Darussalam” dibawah Notaris Turman, S.H. Lalu pada bulan Februari tahun 1998, mantan Bupati Banyumas itu diangkat menjadi Wagub II bidang Pembangunan dan Ekonomi Jawa Tengah di Semarang, sehingga segala hal yang berkenaan dengan pembangunan Pondok Pesantren dan semua aktifitas yayasan “Darussalam” diserahkan kepada pengurus yang berdomisili di Purwokerto.

Pada akhirnya pada tanggal 6 Muharram 1424 H yang bertepatan dengan 9 Maret 2003 dilakukan peresmian Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq seluas 1824 m<sup>2</sup>. Selanjutnya pada tahun yang sama pada hari Jumat 16 Shafar 1424 H bertepatan pada 1 Juli 2003 M dibukalah Madrasah Diniyah / Taman Pendidikan Quran untuk masyarakat setempat.

Nama Yayasan “Darussalam” berganti nama menjadi Yayasan “Darussalam Sunan Bonang” dibawah Notaris Firman Iskandar, S.H., M.Kn. pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan perubahan beberapa personalia. Saat ini Yayasan Darussalam Sunan Bonang telah resmi mendapatkan surat keputusan Kemenhumkan Nomor: AHU-0012457.AH.01.04 Tahun 2017 tentang pengesahan pendirian badan

hukum Yayasan Darussalam Sunan Bonang sehingga diakui oleh Badan Hukum.<sup>109</sup>

## 2. Profil Keluarga Pengasuh

Pondok Pesantren Darussalam pada saat ini diasuh oleh Dra. Hj. Umi Afifah, M.S.I. setelah wafatnya Almaghfurlah Dr. KH. Chariri Shofa pada tanggal 12 September 2020 silam. Beliau merupakan istri dari Almarhum. Ibu Umi Afifah ini adalah putri dari Bapak K.H. Syukron Maqsudi dan Ibu Hj. Hasyimah. Beliau lahir di Banyumas, 06 Juni 1956.

Pada waktu kecil beliau sudah tidak heran dengan lingkungan pondok pesantren, karena memang ayahnya tersebut merupakan seorang Kiai di Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin di Sirau, Kemranjen Banyumas. Beliau memulai jenjang pendidikannya di MI Fathul Ulum, selanjutnya ia merantau untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yakni di Jombang Jawa Timur tepatnya di MTsN Tambak Beras dan MAN Tambak Beras dan lulus pada tahun 1975. Setelah itu beliau melanjutkan studinya di perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1979 dan mengambil jurusan Fakultas Adab pada waktu itu. Setelah selesai pada program sarjana, beliau melanjutkan kembali program pascasarjana di kampus yang sama dan mendapatkan gelar magister pada tahun 2006. Pada tahun 2013 Ibu Umi Afifah ini dinyatakan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan menjadi guru bahasa arab di Madrasah Aliyah Negeri Purwokerto 1 serta menjadi

---

<sup>109</sup> Anonim, "Sejarah Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto," darussalampurwokerto.com, 2020. Diakses pada tanggal 29 November 2021 pada pukul 14.45 WIB.

wali kelas XI Keagamaan pada waktu itu. Dalam kesehariannya Ibu Umi ini mengajar santrinya di Pondok Pesantren Darussalam karena memang ia berstatus menjadi Pengasuh. Selain itu, ia juga menjadi Dewan Pakar Muslimat NU Cabang Kabupaten Banyumas sekaligus menjadi pengurus LAZISMA (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh) MAN Purwokerto 1.

Ibu Umi ini menikah dengan Alm. Bapak Chariri pada tahun 1983 tepatnya pada tanggal 25 Juni. Dari pernikahannya tersebut lahirlah 5 orang putri yang bernama:

- a. Farah Nuril Izza, Lc.,MA.
- b. Dewi Laela Hilyatin, SE, M.S.I
- c. Naeli Rosyidah, S.S., M. Hum.
- d. Arini Rufaida, S.H.I., M.H.I.
- e. Zumrotin Hasnawati, S.Ked.

Mereka berdua saling mengenal pada saat duduk dibangku perkuliahan. Lebih tepatnya pada saat bergabung didalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sewaktu itu Alm. Bapak Chariri menjabat sebagai ketua rayon sedangkan Ibu Umi ini menjabat sebagai bendahara rayon. Dari waktu itulah mereka saling mengagumi. Dan sekarang semua anaknya sekarang sudah mempunyai rumah tangga masing-masing dan sudah memiliki anak.

Berikut profil anak dan menantu dari Ibu Umi Afifah dan Alm.

Bapak Chariri Shofa:

- a. H. Imam Labib Hibaurrahman, Lc., M.S.I. dan Farah Nuril Izza, Lc., M.A.

Putri pertama Kiai Chariri ini menikah dengan Imam Labib Hibaurrohman asal Sarang, Rembang. Mereka menikah pada tahun 2010 di Purwokerto. Ustadz Labib merupakan putra dari pasangan H. Muchamad Hasyim Musa dan Ni'matin. Ia lahir di Rembang 29 Mei 1982. Ia menempuh Sekolah Dasar di Sedang Mulyo 1 Sarang, Rembang. Kemudian melanjutkan di MTs Sunan Bonang Sarang Rembang dan dilanjutkan ke MAN 2 Ponorogo. Untuk melanjutkan pendidikan S1 ia memutuskan untuk melanjutkan di Al-Azhar University Cairo Mesir. Kemudian setelah dari Mesir ia melanjutkan pendidikan S2 di UIN Walisongo Semarang.

Selain pendidikan formal ia juga menempuh pendidikan non formal di beberapa pondok pesantren, yaitu:

- 1) Pondok Modern Arrisalah Ponorogo
- 2) Pondok Pesantren Darul Latief Ar Rosyid
- 3) Pondok Pesantren Al Mahfudz Seblak Jombang
- 4) Pondok Pesantren Be-Songo Ngaliyan Semarang

Selain itu ia juga aktif di berbagai organisasi sejak masih di Pondok Pesantren sampai sekarang. Beberapa organisasi yang ia ikuti yaitu:

- 1) Bendahara Warung Kopi Pondok Modern Arrisalah Ponorogo
- 2) Ketua Alumni Pondok Modern Arrisalah di Mesir
- 3) Bendahara Keluarga Mahasiswa Jawa Tengah di Mesir
- 4) Ketua MPA Keluarga Mahasiswa Jawa Tengah di Mesir
- 5) Wakil Ketua Lajnah Falakiyah PCNU Kab. Banyumas
- 6) Ketua Lembaga Dakwah dan Bahtsul Masail PCINU Belanda

Tidak kalah, istrinya Farah Nulil Izza juga memiliki prestasi yang menginspirasi banyak orang. Ia lahir di Wonosobo pada 20 April 1984. Ia menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Purwanegara Purwokerto. Dilanjutkan sekolah di MTs. Bahrul Ulum Jombang dan MAPK Surakarta. Untuk melanjutkan pendidikan S1 ia melanjutkan ke Al-Azhar University Cairo, S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan S3 Tilburg University Belanda.

Selain pendidikan formal ia juga menempuh pendidikan non formal di Pondok Pesantren Assyaidiyah Jombang dan Boarding School MAPK Surakarta. Saat ini ia sedang menempuh pendidikan S3 di Tilburg University Belanda. Dari pernikahannya dengan Ustadz Labib ia melahirkan dua anak laki-laki yaitu, Muhammad Dhiya Syauqi Hibaurrohman dan Ahmad Zaidan Elkayyis Hibaurrohman. Sekarang ia masih tinggal di Belanda bersama keluarganya sambil menyelesaikan pendidikan S-3 nya.

b. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I. dan Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.

Dewi Laela Hilyatin yang merupakan putri ke-2 dari Kiai Chariri menikah dengan Sugeng Riyadi putra dari Bapak Parno dari Jambi. Ustadz Sugeng Riyadi ini lahir di Bungo Tebo pada 30 Juli 1981. Untuk melangsungkan pendidikannya ia menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 332-2 Suka Maju Rimbobujang Jambi, kemudian melanjutkan ke SMPN 01 Rimbobujang Jambi dan kemudian ke SMKN 1 Banyumas. Kemudian setelah lulus dari SMKN 1 Banyumas ia melanjutkan pendidikan S1 ke UNISMA Malang di Fakultas Ekonomi dan melanjutkan S2 di KPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini ia aktif menjadi dosen di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selain itu ia juga aktif di perguruan pencak silat Pagar Nusa dan Banser.

Dewi Laela Hilyatin ini merupakan putri ke-2 Kiai Chariri yang lahir di Banyumas pada 12 November 1985. Ia melangsungkan pendidikannya di sekolah dasar yang bertempat di SDN 02 Purwanegara Purwokerto, kemudian melanjutkan ke MTsN Tambak Beras dan MAKN-MAN 1 Surakarta. Untuk meneruskan pendidikan S1 ia kuliah di UIN Malang Fakultas Ekonomi dan S2 di KPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain pendidikan formal, ia juga pernah mondok di beberapa pondok pesantren yaitu; Pondok Pesantren As-Sa'diyyah Tambak Beras Jombang, Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang.

Pasangan ini menikah pada tahun 2010 di Kembaran, Banyumas. Saat ini keduanya aktif mengajar di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

dan pengajar di Pondok Pesantren Darussalam. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai empat anak yaitu; Roro Ayu Naurina Husna, Roro Ayu Najma Nazhifa Alhaiba, Aria Fauzul Majdi An-Nabigh, dan Aria Mujtaba El Faiq. Sekarang mereka berdomisili di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Kembaran Purwokerto.

- c. Enjang Burhanudin Yusuf, S.S., M.Pd. dan Dr. Naely Rosyidah, S.S., M. Hum.

Keluarga ini merupakan pasangan dari anak ke-3 Kiai Chariri Shofa yaitu Naeli Rosyidah. Mereka menikah pada tahun 2011, setelah kenal lama di masa kuliah dan saat nyantri di Pondok Pesantren Sabilurrosyad, Gasek, Sukun Malang. Mereka mengagumi satu sama lain lewat pengajian yang pada saat itu Ustadz Enjang sebagai pengajar dan Ibu Naely sebagai murid.

Untuk melanjutkan pendidikan S-1, Bapak Enjang merantau ke kota Malang untuk kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Selain kuliah ia juga mondok di Ma'had Sunan Ampel al-'Aly, Dinoyo, Malang yang kemudian dilanjutkan mondok di Pondok Pesantren Sabilurrosyad dan melanjutkan pendidikan S-2 dengan mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Arab, UIN Maulana Malik Ibrahim.

Mengenai Bapak Enjang, ia merupakan sosok panutan yang baik dalam segi keilmuan dan perilaku. Di Sekolah ia merupakan siswa yang rajin dan berprestasi. Ia aktif di berbagai kegiatan sekolah seperti OSIS

dan kegiatan kampus seperti BEM dan lain sebagainya. Sampai saat ini ia masih aktif mengurus berbagai kegiatan seperti Sekretaris RMI, bergabung di MUI, dan aktif menjadi dosen sekaligus kajar Tadris Bahasa Arab di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Tidak jauh berbeda istrinya Naely Rosyidah juga merupakan wanita yang menginspirasi banyak orang dengan segudang prestasinya. Di usianya yang masih muda ia sudah mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2020. Ia juga menjadi Wakil Rektor Universitas Nahdatul Ulama Purwokerto sekaligus Ketua Balai Latihan Kerja Pondok Pesantren Darussalam.

Dari pernikahan Bapak Enjang dan Ibu Naely ini dikaruniai tiga anak yaitu:

- 1) Ahmad Zuhda Kemal Mahera
- 2) Namira Azmi Faradisa
- 3) Muhammad Yasyfa Saif Al-Biruni

Saat ini Zuhda anak pertamanya menduki kelas 1 SD NU Master Sokaraja. Putrinya yang ke-2 saat ini berusia 4 tahun dan akan menduduki kelas taman kanak-kanak. Putranya yang ke-3 baru saja lahir pada tanggal 30 Desember 2021.

- d. Shofiyullah, S.H.I., M.H.I. dan Arini Rufaida, S.H.I., M.H.I.

Ustadz Shofiyullah merupakan menantu yang nomor empat setelah Ustadz Enjang. Ia lahir di Cirebon pada 3 Juli 1987. Semasa kecilnya ia menempuh pendidikan di kampung halamannya, Ia lulus



Sekolah Dasar pada tahun 1999 di Pegagan, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama sekaligus menengah atas di Kempek. Dalam sekolahnya tersebut ia sekaligus menjadi santri di Pondok Pesantren MTM Kempek Cirebon selama 6 tahun. Karena harus menempuh perguruan tinggi, maka ia merantau dan belajar di IAIT Kediri, selanjutnya untuk Program S-2 beliau menempuhnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memperoleh gelar Magister pada tahun 2013.

Pada saat di bangku perkuliahan ia menjadi Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas IAIT Kediri. Pada tahun berikutnya ia menjabat sebagai Gubernur Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas IAIT Kediri. Tidak hanya itu, ia juga menjadi Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa di kampusnya dan sekaligus mendjadi Ketua 1 (Satu) PC PMII Kediri. Dan setelah selesai jenjang organisasi di S-1 nya beliau langsung melanjutkan Program S-2 nya di Yogyakarta dan sekarang menjadi Dosen di UIN Saizu Purwokerto sekaligus menjadi Dewan Asatidz di Pondok Pesantren Darussalam.

Istrinya yang bernama Arini Rufaida lahir di Purwokerto pada tanggal 9 September 1989. Ia menempuh pendidikan TK dan SD di Purwokerto, selanjutnya ia menempuh pendidikan MTsN Tambak Beras di Jombang sekaligus menjadi santri di Pondok Pesantren As-sa'idiyah Tambak Beras, kemudian melanjutkan Madrasah Aliyah Kejuruan di Surakarta. Dalam program S-1 ia memilih untuk studi di UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang dan program S-2 nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada saat menjadi santri di Pondok Sabilurrosyad ia menjadi Bendahara Umum di pesantren tersebut. Di bangku kuliahnya juga ia mengikuti ekstrakurikuler Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Unit Kegiatan Mahasiswa Litbang UIN Malang. Sekarang ia menjadi dosen UIN Saizu Purwokerto dan sebelumnya ia juga menjadi dosen di UNU Purwokerto. Selain itu ia juga aktif mengajar di serta menjadi Dewan Asatidz Pondok Pesantren Darussalam.

Pada tahun 2013 mereka menikah dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Mohammad Qian Louay Maqsudi, Malika Amatillah, Leia Aqinna Amatillah. Mereka sekarang bertempat tinggal di Desa Dukuhwaluh tepatnya di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam.

e. Ainal Yaqin, S.H.I., M.Sy. dan dr. Zumrotin Hasnawati

Ustadz Ainal Yaqin merupakan santri Darussalam pada masa awal Pondok Pesantren ini dibentuk. Ia lahir di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng pada tanggal 28 Desember 1988. Ia menempuh pendidikan dimulai di MI Ma'arif Karangnangka, lalu melanjutkan di MTs Ma'arif Kedungbanteng dan selanjutnya di MAN 1 Banyumas. Pada saat itu juga ia mulai menjadi santri di Pondok Pesantren Darussalam dan berlanjut hingga di bangku perkuliahan dari jenjang S-1 hingga S-2 di IAIN Purwokerto.

Ustadz Ainul pada saat duduk di bangku Aliyah ia pernah menjadi Ketua OSIS, setelah masuk perguruan tinggi ia pun mengetuai BEM P Akhwalus Syakhsiyyah dan menjadi Pengurus DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) STAIN Purwokerto. Di pesantren ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pondok Pesantren Darussalam pada saat masih menjadi santri. Setelah menikah dan lulus magister, sekarang ini ia menjadi Dosen Fakultas Syariah di UIN Saizu Purwokerto. Selain menjadi dosen, ia juga aktif mengurus kelembagaan di kampusnya, sebagai contoh menjadi Pengurus Jurnal al-Manahij dan Jurnal al-Ijtima'iyah serta menjadi Pembina Komunitas Business Law Center di Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.

Lalu istrinya yang bernama Zumrotin Hasnawati lahir pada tanggal 11 November 1992. Ia memulai jenjang pendidikannya di TK Diponegoro 106 Watumas lalu melanjutkan ke SD Negeri Purwanegara 02. Setelahnya ia masuk ke MTs N Tambak Beras Jombang sekaligus *nyantri* di Pondok Pesantren As-sa'idiyah 2 Tambak Beras Jombang selama masa sekolahnya di MTs. Untuk menempuh ke jenjang berikutnya ia melanjutkan sekolahnya di MAN Terpadu 3 Malang dan memulai *mondok* kembali di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang. Setelah selesai dalam masa pendidikan tersebut ia kembali lagi ke Purwokerto untuk kuliah di Universitas Jenderal Soedirman tepatnya pada Fakultas Kedokteran.

Semasa ia berseragam MAN, ia mengikuti Organisasi Siswa Intra Sekolah dan BDI (Badan Dakwah Islam). Pada saat di bangku perkuliahan ia juga aktif dalam organisasi HMMK (Himpunan Mahasiswa Muslim Kedokteran) dan ia pernah menjadi Duta Hijab Puskomda pada tahun 2013. Sekarang ia berprofesi Dokter dan membuka praktek di Pondok Pesantren Darussalam sekaligus menjadi Kepala Poskestren (Pos Kesehatan Santri).

Pada tahun 2017 mereka berdua menikah setelah melewati kedekatannya di Pondok Pesantren Darussalam. Pernikahan mereka cukup unik karena seorang santri yakni Ustadz Ainul menjadi menantu dari Kiainya dengan menikahi putrinya. Setelah pernikahan itu mereka berdua dikaruniai anak yang bernama Kafa Reza Khalili.

## **B. Pandangan Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam tentang Keluarga Sakinah dan Upaya Untuk Mewujudkan**

### **1. Keluarga Ustadz H. Imam Labib Hibaurrahman, Lc., M.S.I.**

Menurut keluarga Ustadz Labib keluarga sakinah merupakan keluarga yang didalamnya merasakan ketenangan, kenyamanan, dan bahagia. Dengan merasakan hal tersebut, keluarga bisa dijadikan rumah untuk mereka. Keterbukaan sangat berperan penting dalam proses pembentukan keluarga sakinah. Karena dengan keterbukaan tersebut keluarga sakinah bisa tercapai.

Keluarga mereka menyebutkan bahwa kriteria keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa menjadikan suasana didalamnya menjadi

harmonis, penuh ketenangan dan ketentraman, kenyamanan juga didapatkan dan pada akhirnya bisa merasakan kebahagiaan. Disamping itu juga bisa menghindari jika memang terjadi perselisihan akibat ketidakcocokan antara suami dan istri.<sup>110</sup>

Kaitannya dengan hak dan kewajiban dalam mereka melaksanakan tidak sesuai dengan kesepakatan. Yang menjadi dasar adalah kesepakatan mereka mengenai hak dan kewajiban. Hal tersebut menjadi ajang untuk saling melengkapi diantara suami dan istri. Dalam kesehariannya sebagai contoh mengenai pekerjaan rumah mereka mengerjakan bersama dengan saling membantu, dan terkadang dibantu anaknya untuk melatih kemandirian anak.

Memahami masing-masing karakter dari pasangan adalah cara yang mendasar yang dilakukan oleh mereka dalam menjalin komunikasi. Hal itu dilakukan agar komunikasi yang terbentuk itu baik dan tidak rentan dengan terjadinya kesalahpahaman. Cara dalam mereka berkomunikasi contohnya dengan meningkatkan intensitas dalam mengobrol untuk menghangatkan suasana dan menambah keharmonisan dalam keluarga. Hal yang dilakukan dengan anak untuk berkomunikasi bisa dengan cara menanyakan aktivitasnya, misalnya pada saat di sekolah. Dengan cara ibadahpun juga merupakan cara untuk berkomunikasi dengan baik. Hal itu dikarenakan memang jadwal Ustadz Labib dan Ustadzah Izza itu berbeda, maka dari itu

---

<sup>110</sup> Imam Labib Hibaurrahman, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 2 Desember 2021.

moment untuk beribadah bersama merupakan moment yang hangat bagi keluarga mereka.<sup>111</sup>

Mereka berdua benar-benar merasakan berkeluarga sejak mereka tinggal di Belanda, hal itu dikarenakan segala aktivitas keluarga benar-benar dilakukan oleh mereka. Berbeda ketika di pondok pesantren yang bisa dibantu oleh santri dalam hal mengurus anak maupun membantu pekerjaan rumah tangga. Disamping itu juga bisa merasakan kebebasan karena serasa memiliki rumah sendiri.

Jika melihat dari karakter, Ustadz Labib dan Ustadzah Izza sangat bertolak belakang, karena memang Ustadz Labib sendiri pada dasarnya mempunyai sifat keras, sedangkan Ustadzah Izza mempunyai sifat yang lembut serta pendiam. Ketidakcocokan tersebut sering terjadi, tetapi jika dengan sabar dalam menghadapinya serta bisa saling memahami, hal tersebut bukanlah hambatan dalam berumah tangga. Dibutuhkan juga memiliki rasa mengalah kepada suami atau istri bila mana ada perbedaan pendapat ataupun yang lain. Dengan begitu tensi emosionalnya bisa menurun dan bisa secara tenang menghadapi situasi demikian. Jika sudah bisa saling memahami, timbullah rasa saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan. Hal tersebut menurut mereka bisa memunculkan rasa bersyukur karena sudah saling memiliki.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Imam Labib Hibaurrahman, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 2 Desember 2021.

<sup>112</sup> Farah Nuril Izza, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 2 Desember 2021.

Dalam menyikapi ketidakcocokan ini perlu adanya asas kasih sayang. Dimana dalam asas tersebut berperan untuk mengubah suasana atau mendinginkan suasana yang terjadi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memberi hadiah kepada istri maupun suami, bisa juga dengan mengajak keluar rumah untuk menikmati waktu berdua. Ketidakcocokan ini justru oleh Ustadz Labib dijadikan sesuatu yang unik dari pernikahan mereka, maka dari itu ketidakcocokan tersebut bukan merupakan suatu hambatan oleh mereka.

Mengenai kesibukan dalam rumah tangga, keluarga Ustadz Labib mempunyai 3 cara untuk mengaturnya, yakni:<sup>113</sup>

- a. Harus selalu meluangkan waktu untuk keluarga. Akhir pekan menjadi waktu yang konsisten bagi mereka untuk *family time*. Kondisi di Belanda yang menurut mereka cocok untuk memanfaatkan waktu untuk keluarga menjadikan hal itu sebagai komitmen untuk selalu meluangkan waktu untuk keluarga.
- b. Dalam pola pengasuhan anak bukan hanya istri yang mendominasi, tetapi antara suami dan istri sama-sama mempunyai peran penting untuk mendidik anak. Mereka berdua menganggap anak sebagai teman berbicara dan memberikan kebebasan juga untuk berpendapat. Sebagai orang tua tentunya memiliki kapasitas untuk mengarahkan apa yang

---

<sup>113</sup> Imam Labib Hibaurrehman, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 2 Desember 2021.

diinginkan anak sehingga terjadi keseimbangan diantara anggota keluarga.

- c. Mengenai akhlak anak yang berkenaan dengan sopan santun, adab, tata krama dan kepribadian mereka sebagai orang tua juga sangat mengontrol secara ketat. Karena mereka tinggal dan hidup di Belanda dan itu berbeda dengan budaya yang ada di Indonesia, maka dari itu sebagai orang tua harus tetap memantau perkembangan anak baik dirumah maupun diluar rumah.

Berkenaan dengan perihal keuangan, Ustadz Labib menyerahkan semua urusan keuangan kepada istrinya. Selama digunakan untuk kebaikan serta memberitahu tentunya Ustadz Labib mempersilahkan. Penghasilan dari Ustadz Labib digunakan untuk kebutuhan pokok, lalu sebagai cadangan mereka memakai uang dari penghasilan Ustadzah Izza. Sebagai kepala keluarga, Ustadz Labib juga mempunyai kewajiban untuk memastikan kondisi keuangan dalam keluarganya. Selain itu keluarga Ustadz Labib juga mempersiapkan tabungan untuk masa depan anaknya. Mereka selalu mendoktrin anak agar tidak selalu bergantung kepada orang tua perihal keuangan dengan cara berprestasi pada sekolahnya agar bisa mencari beasiswa untuk menunjang biaya sekolah.

Menurut keluarga Ustadz Labib dalam membentuk keluarga sakinah ialah dengan agama, lalu hati, serta implentasinya dengan sikap dalam berumah tangga. Dengan istiqomah, berhati luas dan lapang dada, mempunyai rasa kasih sayang terhadap suami dan istri serta saling



mencintai dan menghargai satu sama lain itu akan menumbuhkan ketenangan didalam keluarga. Keluarga mereka mempunyai prinsip untuk banyak memberi daripada banyak menerima, karena bagi mereka pernikahan merupakan ladang pahala untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan.<sup>114</sup>

## 2. Keluarga Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.

Keluarga Ustadz Aldi menyebut keluarga sakinah itu keluarga yang tenang, tetapi bukan berarti secara mutlak tidak ada permasalahan yang muncul didalamnya. Apabila muncul sebuah permasalahan maka keduanya harus mempunyai rasa saling mengalah agar solusi bisa didapatkan saat emosional sudah mereda.<sup>115</sup>

Bapak dari Ustadzah Hilya, KH. Chariri saat pada saat memilihkan pasangan untuk putrinya itu mengarahkan atau memberi syarat, yang pertama dari segi akademis itu minimal sama, dikarenakan apabila pendidikannya sama pasti bisa menyeimbangkan pola pikir diantara keduanya. Kedua, memiliki *basic* pondok pesantren. Karena yang diajarkan didalam pondok pesantren sangat penting terutama pada kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh mengenai adab dan tata krama. Ketiga, satu akidah. Karena dengan berbeda akidah tidak menutup kemungkinan dari hal tersebut memunculkan permasalahan-permasalahan yang nantinya menjadi perdebatan didalam rumah tangga. Keempat, mau berdomisili di daerah

---

<sup>114</sup> Farah Nuril Izza, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 2 Desember 2021.

<sup>115</sup> Sugeng Riyadi, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 5 Desember 2021.

pondok pesantren. Tujuannya agar bisa melanjutkan perjuangan Bapak Kiai Chariri dalam hal kepesantrenan.<sup>116</sup>

Hak dan kewajiban pada keluarga Ustadz Aldi cenderung sama dengan keluarga Ustadz Labib. Ustadzah Hilya yang memang menjadi dosen dan sedang melaksanakan studi S3, dalam kesehariannya bukan berarti beliau menjadi perempuan karir seutuhnya, tetapi juga tetap melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga ketika berada didalam rumah. Sebagai contoh ibu Hilya ini ketika waktunya memasak pastinya beliau memasak, mendidik anak, dan lain sebagainya.

Komunikasi yang dibangun oleh keluarga Ustadz Aldi dalam ranah suami istri adalah komunikasi yang terbuka. Baik terjadi permasalahan atau tidak baiknya selalu diceritakan agar semua bisa gamblang dan apabila ada permasalahan jadi bisa selesaikan dengan solusi terbaik.

Dengan adanya komunikasi yang baik maka akan mengurangi permasalahan mengenai ketidakcocokan antar suami maupun istri. Jika memang hal itu terjadi, menurut Ustadzah Hilya dalam menghadapinya dengan cara salah satu harus ada yang mengalah. Dengan adanya rasa mengalah tersebut nantinya bisa meredam suasana menjadi dingin dan bisa pelan-pelan terselesaikan.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Dewi Laela Hilyatin, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 5 Desember 2021.

<sup>117</sup> Dewi Laela Hilyatin, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 5 Desember 2021.

Ustadz Aldi dan Ustadzah Hilya sama-sama berkarier di dunia pendidikan, yakni menjadi dosen. Waktu mereka dalam kesehariannya terutama di siang hari sering disibukkan oleh aktivitas mereka di kampus ataupun mengajar secara online dirumah. Hal tersebut bukanlah halangan untuk berkumpul bersama keluarga, karena mengingat jadwal mereka tidak sama jadi bisa bergantian terutama waktu untuk anak mereka. Dalam mereka mendidik anak, mereka mendidiknya dengan cara disiplin. Menurut Ustadz Aldi dengan disiplin, kemungkinan anak untuk patuh terhadap orang tua itu tinggi karena ada tekanan dari orang tua yang memang hal tersebut merupakan hal baik untuk anak mereka kedepannya.<sup>118</sup>

Perihal keuangan dalam keluarga mereka, Ustadz Aldi mempercayakan Ustadzah Hilya untuk mengaturnya. Jadi, semua penghasilan yang mereka dapatkan akan terpusat kepada Ustadzah Hilya walaupun Ustadz Aldi pun masih tetap memegang sedikit untuk kebutuhan pribadinya yang sifatnya insidental. Kepercayaan lah yang menjadi dasar Ustadz Aldi berani melimpahkan uangnya ke istri, karena Ustadzah Hilya terbilang mumpuni dalam mengatur keuangan. Terlebih lagi Ustadzah Hilya menjadi Kepala Keuangan Pondok Pesantren Darussalam.<sup>119</sup>

Dalam membangun serta mempertahankan keluarga sakinah, Keluarga Ustadz Aldi menanamkan rasa saling mencintai, menyayangi, melindungi dan menghormati. Walaupun dalam realitanya tidak semudah

---

<sup>118</sup> Sugeng Riyadi, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 5 Desember 2021.

<sup>119</sup> Dewi Laela Hilyatin, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 5 Desember 2021.

membalikkan telapak tangan. Ketika memang menghadapi suatu persoalan, bukan ego yang diutamakan untuk menyelesaikan, tetapi rasa saling mengerti dan saling menerima yang menjadi kunci tumbuhnya keluarga sakinah. Untuk mempertahankan keluarga yang tenang adalah dengan memunculkan rasa sabar. Karena dengan upaya dalam mempertahankan dan disertai dengan rasa sabar akan jauh lebih tenang dalam menjalaninya. Upaya yang seperti itupun belum tentu bisa menjamin bisa terbentuk serta bisa bertahan, karena pada dasarnya manusia hanya bisa berusaha dan Allah yang menentukan.

3. Keluarga Enjang Burhanudin Yusuf, S.S., M.Pd.

Menurut keluarga Ustadz Enjang keluarga sakinah adalah keluarga yang berdasarkan tujuan ibadah yakni mencari ridha Allah. Sehingga dengan tujuan ibadah inilah yang akan mengantarkan keluarga menjadi sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*. Yang akan didapatkan oleh keluarga juga nantinya merasakan ketenangan, kebahagiaan yang hakiki. Bukan lagi kebahagiaan yang sementara atau temporal, karena dengan tujuan itulah yang menjadikan keluarga merasakan kebahagiaan yang abadi, tidak hanya di dunia melainkan di akhirat pun juga.

Dalam kriterianya, Ustadz Enjang menyebutkan beberapa poin, yakni:<sup>120</sup>

- a. Dengan menjalankan ibadah atau sunnah rosul
- b. Memiliki sikap yang saleh dan salehah. Tidak hanya suami dan istri, namun anaknya pun juga
- c. Memiliki pengertian, cinta, kasih sayang yang tulus. Semua itu benar-benar bersumber dari hati yang tidak disertai oleh tujuan-tujuan yang hina. Melainkan tujuan yang dibangun adalah berdasarkan tuntunan agama. Sehingga dengan hal demikian pengertiannya, kasih sayangnya memang karena Allah.
- d. Mampu membagi peran antara suami dan istri

Karena memang sudah sama-sama mengetahui, hak dan kewajiban dalam keluarga Ustadz Enjang tidak dibagi secara detail. Ketika memang ada hal yang perlu dikerjakan bersama maka akan mereka lakukan. Dalam mendidik anakpun tidak condong hanya istri yang mempunyai peran, tetapi keduanya mempunyai peran yang sama pentingnya. Dengan harapan anak tersebut bisa mengambil contoh yang baik dari keduanya. Seorang anak laki-laki ketika jatuh cinta haruslah pertama kali dengan ibunya, sementara jika perempuan jatuh cinta pertama kalinya adalah ayahnya. Sebagai orang tua haruslah menjadi pribadi yang menyenangkan untuk anaknya. Agar apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya terhadap anak bisa tercapai. Hak

---

<sup>120</sup> Enjang Burhanudin Yusuf, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 3 Desember 2021.

dan kewajiban dalam rumah tangga oleh mereka dijadikan ajang untuk saling berbagi dan saling mengisi dan melengkapi.<sup>121</sup>

Menurut keluarga Ustadz Enjang ketika sudah berumah tangga, jadikan pasangan itu nyaman untuk berkomunikasi, dengan cara selalu terbuka dan jangan pernah menutupi suatu hal apapun yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan saling mengerti antara suami dan istri makan akan terbangun komunikasi yang baik. Ustadzah Naely mencontohkan perihal komunikasi mereka yang dilihat oleh saudaranya yang mengatakan, *“kok bisa yaa, mba Naely bercerita sedemikian rupa kepada mas Enjang di mobil”* karena memang hal tersebut sudah mereka bangun sejak awal pernikahan bahwa komunikasi merupakan kunci utama dalam rumah tangga. Karena hampir 70% menikah itu ngobrol, menikah itu berbagi, maka dari itu harus bisa mencari pasangan yang bisa enak untuk diajak mengobrol.<sup>122</sup>

Dalam hal komunikasi tentunya ada hal yang sekiranya dirasa ada ketidakcocokan diantara pasangan suami istri. Keluarga Ustadz Enjang dalam menyikapinya dengan cara perlu disadari sejak awal bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dengan bisa menyadari dan mendasari hal tersebut maka ketidakcocokan apapun akan bisa diselesaikan. Karena memang pasangan tersebut berasal dari dua orang yang berbeda, dari latar belakang keluarga yang berbeda dan dari latar belakang keluarga yang berbeda

---

<sup>121</sup> Enjang Burhanudin Yusuf, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 3 Desember 2021.

<sup>122</sup> Naely Rosyidah, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 3 Desember 2021.

pastinya akan timbul ketidakcocokan. Maka dari itu sangat penting jika terjadi hal yang memang dirasa kurang cocok diantara keduanya itu diutarakan, tentunya pada saat momentum yang tepat. Sehingga, tidak menjadi bahan baru untuk pertengkaran. Kuncinya ada pada komunikasi, jika komunikasi berjalan dengan baik maka ketidakcocokan bisa disikapi dengan mudah.

Karena memang keluarga Ustadz Enjang baik istri maupun suaminya sama-sama bekerja, maka waktu untuk keluarga sangatlah penting. Keluarga Ustadz Enjang dalam membagi waktu ditengah kesibukannya itu dengan mengajak keluarga terutama anak untuk jalan-jalan, terutama pada saat akhir pekan karena untuk beliau waktu tersebut longgar. Beliau mengatakan paling tidak dalam sebulan harus menyempatkan waktu dengan keluarga satu kali, jangan sampai tidak sama sekali. Dengan seperti itu, perlahan anak akan memahami sejak awal bahwa beliau ini mempunyai kesibukan yang kesibukan itu bukan untuk beliau sendiri melainkan untuk kepentingan orang lain. Dan pada akhirnya anak akan merasakan perhatian dari orang tua dan terobati rindunya bersama keluarga.

Dalam mengelola keuangan, mereka berdua sama-sama mempunyai pendapatan. Ustadz Enjang bercerita bahwa Ustadzah Naely tidak pernah meminta, tetapi beliau ini tetap memperhatikan keuangan istrinya dengan cara memberikan uang kepadanya. Dalam mengelolanya beliau tidak setiap bulan rutin memberikan uang, tetapi Ustadz Enjang mengambil contoh

seperti pada saat berbelanja di mall, dompetnya beliau dikasihkan ke Ustadzah Naely dan bebas untuk memakainya, karena beliau sadar dari isi dompet tersebut ada hak untuk istrinya.<sup>123</sup>

Pengelolaan uang dalam keluarga mereka tidak terpusat pada istri atau suami, karena mereka berdua dalam mengelola atau mengatur keuangan itu sendiri-sendiri. Tetapi bukan berarti dalam mengelola seperti demikian disebut secara terpisah, melainkan uang suami itu uang istri, begitu juga sebaliknya dan pada akhirnya uang yang mereka dapat adalah uang untuk keluarga. Pada intinya harus terbuka dalam hal pengelolaan keuangan.

Keluarga Ustadz Enjang dalam membentuk keluarga sakinah caranya yang pertama harus diawali dengan niat, niat yang betul-betul ingin membentuk keluarga yang sakinah. Dengan dasar petunjuk yang disampaikan nabi. Maka calon yang dicari adalah bukan hanya laki-laki, tetapi harus laki-laki yang saleh, laki-laki yang sebenarnya bisa membimbing perempuan menuju kebahagiaan yang abadi. Begitu juga dengan menjadi perempuan, yakni menjadi perempuan yang kelak darinya akan dilahirkan ksatria-ksatria yang mempunyai semangat juang yang mampu menegakkan kebenaran. Karena jika ingin mendapatkan anak yang saleh maka orang tuanya harus saleh-salehah. Itu semua dilakukan semenjak memilih pasangan, lalu kemudian yang lain bisa mengikuti seperti

---

<sup>123</sup> Enjang Burhanudin Yusuf, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 3 Desember 2021.



akhlaknya, sikapnya, cara dia memperlakukan orang dengan baik karena didasarkan pengetahuan mengenai agama yang dia punya.<sup>124</sup>

Lalu cara untuk mempertahankannya dengan menumbuhkan komitmen dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, dasarnya adalah keimanan, petunjuk, dan bimbingan dari al-Quran dan Sunnah. Jika dari pasangan tersebut sudah diniatkan mencari ridha Allah dan melakukan apa yang telah disebutkan diatas, maka untuk mempertahankan keluarga sakinah bukan sesuatu yang sulit. Pada dasarnya jika pernikahan itu diniati dengan ibadah, maka hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan dan sakinah menjadi sesuatu yang mudah untuk dipertahankan.

#### 4. Keluarga Shofiyullah, S.H.I., M.H.I.

Dalam mengartikan keluarga sakinah, keluarga Ustadz Shofi menyebutkan keluarga yang tenang bukan berarti keluarga yang tidak mempunyai gejolak permasalahan didalam keluarganya. Hal tersebut wajar karena keluarga tempatnya perbedaan yang dilatarbelakangi oleh, pendapat, manusia yang berbeda, pikiran dan lainnya. Kemudian untuk menyikapinya dibutuhkan kompromi dan komunikasi yang baik, sehingga gejolak-gejolak tersebut bisa terselesaikan.

Kriteria keluarga sakinah menurut keluarga Ustadz Shofi yakni keluarga yang bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara bisa *handle* serta mencari solusi mengenai masalah yang sedang terjadi. Pada

---

<sup>124</sup> Enjang Burhanudin Yusuf, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 3 Desember 2021.

akhirnya keluarga nantinya akan terlihat tampak baik-baik saja didepan umum karena jika mendapati suatu masalah bisa cepat terselesaikan.<sup>125</sup>

Antara suami dan istri memang jelas mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk menciptakan keseimbangan itu memerlukan tarik-ulur, artinya ketika ada hak yang dipenuhi istri maka ini merupakan kewajiban yang dilakukan oleh suami. Begitu juga ketika ada hak suami maka istri wajib memenuhinya. Didalam keluarga Ustadz Shofi mengenai hak dan kewajiban itu fleksibel, dalam artian mereka dalam berumah tangga saling bahu-membahu.

Keluarga Ustadz Shofi dalam mengungkapkan perihal komunikasi menurutnya adalah suatu hal yang sangat wajib. Agar semua bisa sinkron dan harmonis dalam keluarga, maka disitulah sangat diperlukannya komunikasi. Maka apapun yang terjadi itu wajib dilakukan dengan komunikasi, begitu juga dengan suami maupun istri dan juga anak. Jika ada persoalan yang dialami oleh istri ceritakan pada suami, begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini tidak ada hal yang perlu ditutupi. Karena keterbukaan dalam komunikasi merupakan kunci.<sup>126</sup>

Untuk berkomunikasi dengan anak maka sangat diperlukan waktu luang bagi ayah dan ibu untuk anak walaupun hanya sebentar jika memang posisinya sibuk. Selain itu juga berbicara atau mengobrol dengan anak, supaya ada kedekatan dengan anak. Jadi jika mereka memberikan nasihat,

---

<sup>125</sup> Shofiyullah, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 1 Desember 2021.

<sup>126</sup> Shofiyullah, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 1 Desember 2021.

memberikan masukan atau arahan terhadap anak akan terasa mudah karena kedekatan tersebut.

Ketika memang ada ketidakcocokan baiknya itu dikomunikasikan, karena tidak mungkin dengan diam saja bisa akan baik-baik saja. Jika istri merasa tidak suka terhadap apa yang dilakukan suami, istri sebaiknya mengatakan. Karena suami terkadang tidak bisa menebak apa yang diinginkan oleh istri. Ustadzah Ririn mengatakan mungkin seorang istri bisa lebih peka mengenai apa yang dirasakan, tetapi untuk seorang suami biasanya susah. Disitu istri harus mengatakan sejujurnya baru suami tau. Apabila kejengkelan-kejengkelan tersebut terakumulasi terus menerus pastinya akan menyebabkan tidak harmonisnya hubungan antar anggota keluarga. Jadi pada intinya baik istri maupun suami harus mempunyai rasa saling mengalah dan saling mengerti ketika menghadapi ketidakcocokan.

Mengingat mereka berdua sama-sama berprofesi sebagai pengajar, terlebih lagi Ustadz Shofi sedang dalam pendidikan S3 yang menimbulkan kesibukannya bertambah. Selain mempunyai kewajiban mengajar di Pondok Pesantren Darussalam juga dalam bermasyarakat. Yang pada akhirnya dalam satu hari mereka hanya bisa tidur selama kurang lebih 5 jam. Dengan kepadatan aktivitas yang mereka jalani, Ustadzah Ririn mengungkapkan bahwa tidak boleh mengabaikan anak, karena bagaimanapun juga pendidikan anak berasal dari orang tuanya dari rumah. Jadi mengenai mendidik atau mengasuh, mereka bergantian dalam

melakukan. Sebagai contoh memandikan anak, menyuapi anak, mengajak bermain dan belajar bersama.<sup>127</sup>

Dalam pengelolaan keuangan keluarga, Ustadz Shofi dan Ustadzah Ririn sama-sama mempunyai penghasilan sendiri. Maka dari itu sangat diperlukannya keterbukaan dalam persoalan keuangan ini. Mulai dari mengetahui penghasilan per bulan, mengetahui nomor rekening, mengetahui nomor ATM dan lain sebagainya.

Dalam mengelola keuangan, keluarga Ustadz Shofi dan Ustadzah Ririn itu membuat pembagian dari hasil penghasilannya tersebut. Telah disebutkan oleh Ustadzah Ririn bahwa penghasilan yang berasal dari suami digunakan untuk kebutuhan pokok rumah tangga mereka, sedangkan penghasilan istri digunakan untuk hal yang bersifat insidental. Karena pada dasarnya yang pokok untuk memberikan nafkah yakni seorang suami.<sup>128</sup>

Untuk bisa merasakan keluarga sakinah memang tidak bisa instan. Terutama pada saat awal pernikahan yang memang harus menyatukan dua pemikiran, dua pendapat, dua kebiasaan, dua manusia bahkan tidak hanya itu, melainkan menyatukan dua keluarga antara suami dan istri itu bisa terbilang sulit menurut Ustadz Shofi. Beliau menyebutkan keluarga sakinah bisa dicapai adalah dengan cara beproses, tidak cukup dengan umur yang satu tahun lalu langsung bisa merasakan keluarga sakinah itu tidak. Dengan perjalanan dalam berumah tangga yang melewati banyak permasalahan dan

---

<sup>127</sup> Arini Rufaida, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 1 Desember 2021.

<sup>128</sup> Arini Rufaida, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 1 Desember 2021.

dengan adanya itu seorang suami dan istri bisa melewatinya, hal tersebut membuat kualitas pasangan menjadi lebih dewasa, bijaksana, dan tentram. Maka dari itu semakin lama umur pernikahan, semakin lebih baik pula dalam menyelesaikan masalah. Yang semua itu pada akhirnya muncul aura keluarga sakinah.

Pada awal pernikahan itu masing-masing wajib mempunyai prinsip yang matang mengenai perjalanan keluarga kedepannya. Jika keduanya sudah saling memahami mengenai kekurangan dan kelebihan, maka yang selanjutnya dilakukan adalah memaklumi keadaan. Tetapi dibalik kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan harus bisa pelan-pelan dibenahi, agar dinamika dalam keluarga itu tidak monoton dan bisa merasakan *greget* dalam berkeluarga. Yang paling penting dari sebuah keluarga untuk mempertahankan sakinahnya yakni dengan komunikasi, karena tidak semua bisa dibaca dengan hati maka komunikasi itu sangat penting di segala hal yang berkaitan dengan keluarga. Maka dari itu, komunikasi sangat berperan penting untuk mempertahankan keluarga sakinah.<sup>129</sup>

5. Keluarga Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.

Menurut keluarga Ustadz Ainul keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang. Tenang di sini bukan berarti tidak pernah ada masalah. Setiap keluarga pasti memiliki dan menghadapi masalahnya sendiri-sendiri. Keluarga yang sakinah adalah yang keluarga yang secara dinamis mampu

---

<sup>129</sup> Shofiyullah, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 1 Desember 2021.

menghadapi dan mengelola masalah dan konflik dengan baik sehingga kehidupan keluarga berjalan dengan tenang sesuai tujuan pernikahan.

Ustadz Ainul dalam menyebutkan kriterianya adalah sebagai berikut:<sup>130</sup>

- a. Memiliki cita-cita atau tujuan yang selaras antara suami dan istri
- b. Tugas dan tanggungjawab keluarga dibagi dan dijalankan dengan baik
- c. Mampu menghadapi masalah dan konflik yang muncul baik internal maupun yang terkait pihak eksternal
- d. Dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial dengan baik
- e. Menjalankan ajaran agama dengan baik
- f. Mampu merawat dan mendidik keturunan dengan baik

Menurut keluarga Ustadz Ainul hak dan kewajiban disepakati dengan pasangan dengan tetap memperhatikan aturan agama. Tidak ada kewajiban yang mutlak harus dilakukan oleh satu pasangan suami atau istri, kecuali yang sifatnya fitrah, misal melahirkan. Hal-hal yang sifatnya bisa dipertukarkan antara suami dan istri maka prinsipnya siapa yang bisa melakukan, tidak harus salah satunya. Sebagai contoh dalam hal mencari nafkah mereka lakukan bersama, mengurus rumah dan merawat atau mendidik anak juga bersama.

Keluarga Ustadz Ainul pada dasarnya dalam hal komunikasi selalu berupaya menciptakan komunikasi yang baik. Dalam komunikasi sehari-

---

<sup>130</sup> Ainul Yaqin, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 6 Desember 2021.

hari, Ustadz Ainul memilih menggunakan bahasa yang seakrab mungkin dengan pasangan, juga dengan anak.

Jika ada suatu masalah, kami berusaha untuk mengkomunikasikannya satu sama lain, meskipun belum bisa selancar dan semudah teori. Karena dalam keluarga tentunya akan menghadapi suatu permasalahan-permasalahan antara suami dan istri.<sup>131</sup>

Berbicara mengenai komunikasi, menurut Ustadz Ainul setiap pasangan tidak ada yang 100% cocok dalam segala hal. Pasti ada perbedaan dan ketidakcocokan. Hal mendasar yang mereka lakukan adalah menanamkan kesadaran pada diri mereka masing-masing. Kesadaran ini akan melahirkan rasa toleransi kepada pasangan dan sikap menerima apa adanya. Selain itu komunikasi juga menjadi kunci untuk mengatasi ketidakcocokan yang muncul.<sup>132</sup>

Ustadz Ainul maupun Dokter Hasna memang mempunyai kesibukan masing-masing, tetapi sejauh ini kesibukan kerja tidak menjadi penghalang kebersamaan dalam keluarga. Kami memiliki waktu yang cukup untuk menikmati kebersamaan dengan pasangan dan anak.

Mengenai keuangan mereka terbuka dengan pemasukan yang dimiliki. Mereka menggabungkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun masih di simpan di rekening masing-masing.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Zumrotin Hasnawati, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 6 Desember 2021.

<sup>132</sup> Ainul Yaqin, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 6 Desember 2021.

<sup>133</sup> Zumrotin Hasnawati, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 6 Desember 2021.

Dalam keluarga, dikatakan sakinah atau tidaknya tidak dilihat dari kurun waktu tertentu, tetapi hal tersebut terlihat sepanjang perjalanan keluarga. Bisa saja terjadi pada awal pernikahan atau dalam pertengahan pernikahan. Maka dari itu sebelum membangun keluarga hingga seterusnya saat menjalani kehidupan keluarga, setiap pasangan harus terus belajar dan berusaha menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga. Keluarga harus dibangun senyaman mungkin bagi masing-masing pasangan dan anak keturunannya. Disamping itu keluarga juga harus bisa memberikan efek yang positif terhadap lingkungan sekitar. Hal itu tidak menutup kemungkinan akan membawa keberkahan dan juga rezeki sakinah terhadap keluarga.

### **C. Analisis Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam**

#### **1. Konsep Keluarga Sakinah**

Pengertian sakinah dalam bahasa Arab di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Pengertian ini pula yang dipakai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dalam konteks kehidupan manusia. Jadi, keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu ia tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial menurut al-Qur'an, bukan bangunan



yang berdiri di atas lahan kosong tetapi bangunan yang berdiri sangat kokoh dan megah.<sup>134</sup>

Keluarga sakinah menurut keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh-Purwokerto yaitu keluarga yang berdasarkan tujuan ibadah yakni mencari ridha Allah SWT. Sakinah secara bahasa yaitu tenang. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang merasakan ketenangan, kenyamanan, dan bahagia. Tenang bukan berarti tidak ada gejolak sama sekali, artinya bukan berarti tidak ada pertengkaran, perselisihan pendapat ataupun yang lainnya. Seperti yang dikemukakan Ustadzah Ririn:

“Karena memang hal tersebut wajar dalam keluarga, menyatukan dua pendapat, menyatukan dua manusia, dua hati, dan dua pikiran itu tidak semudah yang dibayangkan.”<sup>135</sup>

Pastinya terdapat perbedaan antara suami dan istri. Jika muncul permasalahan, dibutuhkan kompromi dan komunikasi yang baik dengan kepala dingin agar solusi bisa segera didapatkan. Sehingga dengan tujuan inilah yang akan mengantarkan keluarga menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Keluarga merupakan rumah bagi para anggotanya. Untuk dapat merasakan hal tersebut, maka hal yang perlu diperhatikan adalah keterbukaan dalam berkomunikasi dengan tujuan agar potensi konflik dalam kehidupan berkeluarga dapat berkurang.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol. 1, No. 4 (2020). Hlm. 114.

<sup>135</sup> Arini Rufaida, *Keluarga Pengasuh, Wawancara* pada tanggal 1 Desember 2021

<sup>136</sup> Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 175.

Hal ini juga relevan dengan apa yang ada dalam hukum keluarga Islam pada Q.S. Ar-Rum ayat 21 bahwasanya betapa pentingnya kasih sayang dan ketentraman dalam rumah tangga. Hal tersebut menjadi pengingat bagi suami maupun istri agar senantiasa menjaga keluarga agar selalu merasakan sakinah.

Untuk dapat menjadi keluarga yang sakinah, yang bisa merasakan kebahagiaan yang abadi, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, maka dituntut untuk bisa menjalankan hal-hal berikut:<sup>137</sup>

- a. Menjalankan ibadah atau sunnah rasul dan menjalankan ajaran agama dengan baik.
- b. Memiliki cita-cita atau tujuan yang selaras antara suami dan istri.
- c. Mampu merawat dan mendidik keturunan dengan baik.
- d. Memiliki sikap yang saleh dan salehah. Tidak hanya suami dan istri, namun anaknya pun juga harus memiliki sikap tersebut.
- e. Memiliki pengertian, cinta, kasih sayang yang tulus. Semua itu benar-benar bersumber dari hati yang tidak disertai oleh tujuan-tujuan yang hina. Melainkan tujuan yang dibangun adalah berdasarkan tuntunan agama. Sehingga dengan hal demikian pengertiannya, kasih sayangnya memang karena Allah.
- f. Mampu membagi peran antara suami dan istri. Tugas dan tanggung jawab keluarga dibagi dan dijalankan dengan baik.

---

<sup>137</sup> Penyusun. Hlm. 13.

- g. Mampu menghadapi masalah dan konflik yang muncul baik internal maupun yang terkait pihak eksternal.
- h. Dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial dengan baik.

Konsep keluarga sakinah yang dibangun oleh masing-masing keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam saling berkorelasi antara satu pendapat dengan pendapat lain. Hal tersebut juga terdapat kesesuaian didalamnya dengan apa yang ada didalam hukum keluarga Islam. Tidak heran jika pemikiran tersebut muncul, karena memang pada dasarnya latar belakang pendidikan mereka salah satunya adalah pondok pesantren. Dengan melihat keluarga pengasuh peran pondok pesantren memang sangat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masing-masing santrinya, termasuk dalam hal fikih munakahat yang merupakan bekal untuk berumah tangga.

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat. Pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka. Hal ini seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> M.H Sifa Mulya Nurani, S.Sy., “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* Vol. 3, No. 1 (2021). Hlm. 106.

Dalam keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri pada dasarnya sudah saling mengetahui. Dalam pelaksanaannya, tidak ada pembagian yang sesuai dengan kesepakatan. Seperti yang dicontohkan oleh Ustadz Ainul:

Misalkan pada saat Ibunya Kafa praktek di RS dan saya dirumah, saya tidak masalah untuk menggantikan Ibunya momong Kafa. Karena hal tersebut secara tidak langsung peran ayah dalam mendidik anak walaupun masih balita.<sup>139</sup>

Jadi, dalam hak dan kewajiban itu fleksibel, dalam artian mereka dalam berumah tangga saling bahu-membahu. Yang terpenting adalah di antara keduanya paham mengenai porsinya masing-masing. Ketika ada hak yang dipenuhi istri, maka ini merupakan kewajiban yang dilakukan suami. Begitu juga ketika ada hak suami, maka istri wajib memenuhinya. Jika ada pekerjaan yang bisa dilakukan bersama, hal itu bisa mereka lakukan secara bergantian maupun bersama. Dalam hal ini pun, bisa sekaligus mengajarkan anak untuk bisa hidup mandiri dengan cara membantu hal-hal yang sekiranya mampu mereka bantu mengenai pekerjaan rumah.

Tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dijelaskan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 sebagaimana berikut:

---

<sup>139</sup> Ainul Yaqin, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 6 Desember 2021.

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>140</sup>

Berdasar pada keterangan ayat tersebut di atas, istri dan juga suami mempunyai hak yang setara dan seimbang dengan kewajibannya sesuai peran dan posisinya masing-masing. Seorang istri wajib menunaikan segala kewajibannya kepada suami dan begitu pula suami harus juga bisa melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Dengan keseimbangan yang terjadi dan dilakukan sebagai kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab maka hak dari masing-masing akan bisa diwujudkan secara adil pula. Dan jika yang terjadi sebaliknya atau salah satu di antara keduanya lalai dan tidak bertanggung jawab bisa dipastikan kehidupan keluarga akan mengalami kerenggangan dan keretakan.

Artinya, hak dan kewajiban antara suami dan istri harus bisa diterapkan secara bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik secara fisik maupun mental sehingga peran dan fungsi masing-masing

<sup>140</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Hlm. 36.

bisa dilaksanakan secara maksimal dan berkesesuai. Di antara pertimbangan dalam peran tersebut adalah adanya pembagian bahwa istri (karena tidak bekerja yang mendatangkan penghasilan) mempunyai kewajiban mengurus urusan dalam keluarga seperti memelihara dan mendidik anak, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Sementara suami memiliki tugas dan kewajiban untuk mencari penghasilan (nafkah) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>141</sup>

Mengenai mendidik anak itu merupakan tugas bersama, bukan murni tugas seorang ibu. Baik seorang ayah maupun ibu itu harus sama-sama mempunyai peran dalam mengurus dan mendidik anak, sehingga kedekatan terhadap anak tidak condong kepada istri atau suami saja. Dengan tujuan anak tersebut bisa mengambil contoh dari keduanya. Selain itu perlu mengedepankan kebersamaan dan musyawarah dalam mendidik anak. Sehingga tidak ada yang merasa sendiri atau terbebani dalam pengasuhan serta pendidikan anak.<sup>142</sup>

Perihal hak dan kewajiban didalam keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam memiliki pendapat yang sama tetapi ada juga perbedaannya dalam menyatakan hak dan kewajiban. Sebagaimana Islam dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri itu tidak begitu kaku. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan profesi serta kesibukan berbeda yang dimiliki masing-masing suami istri keluarga pengasuh. Perlu diketahui

---

<sup>141</sup> Sifa Mulya Nurani, S.Sy., "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." Hlm. 107.

<sup>142</sup> Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 94.

dalam perspektif *mubādalah* bahwa wanita yang berkarir memiliki peran dalam publik maupun domestik. Maka tidak heran jika peranan wanita didalam rumahnya tidak selalu intensif seperti pada umumnya. Baik mendidik anak, mengurus rumah tangga, pastinya bukan hanya dibebankan sebagai kewajiban istri saja melainkan merupakan kewajiban bersama. Hak dan kewajibannya dilaksanakan berdasarkan kespekatan dan kebaikan bersama yang tentunya melahirkan esensi kesalingan atau yang kita sebut juga dengan *mubādalah*.<sup>143</sup>

Hal tersebut membuat pasangan saling mencintai, menghargai, menghormati, satu sama lain, tidak hanya dihormati atau menghormati saja, tapi saling, kemudian saling mendukung, karena pernikahan adalah sebuah ikatan, seharusnya dalam mengambil keputusan pun harus dimusyawarahkan, tidak hanya mendominasi pada satu keputusan yang mengakibatkan relasi kuasa nantinya, karena baik suami maupun istri sama-sama berhak menentukan keputusan, maka satu sama lain harus saling mendukung.

### 3. Problematika dalam membangun keluarga sakinah

Problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya. Kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan

---

<sup>143</sup> Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Syari'Ah* Vol. 20, No. 1 (2021). Hlm. 11.

dan pasang surut, inilah yang disebut dinamika perkawinan banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini, sebagian perkawinan berubah menjadi tidak harmonis karena baik suami maupun istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam perkawinan.<sup>144</sup>

Sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan manusia, segala sesuatu pastinya mengandung unsur negatif maupun positif. Dalam membangun sebuah konstruksi yang kuat dalam rumah tangga tentunya ada problematika-problematika yang senantiasa harus terus diperbaiki. Karena tidak ada keluarga yang sempurna di dunia ini. Permasalahan didalam keluarga muncul karena beberapa faktor, diantaranya:

a. Komunikasi

Komunikasi dalam sebuah rumah tangga sangatlah penting. Karena merupakan jembatan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi bisa saja menjadi penyebab rusaknya keharmonisan rumah tangga jika tidak benar-benar saling memahami. Komunikasi yang dibangun didalam keluarga adalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah keluarga, yang hal itu merupakan sebuah cara anggota keluarga untuk berinteraksi dengan anggota lainnya. Komunikasi yang dilakukan antara suami dan istri pastinya berbeda dengan komunikasi dengan anak. Seperti yang diutarakan oleh Ustadz Labib:

---

<sup>144</sup> Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 12, No. 2 (2020). Hlm. 153.



Jika ada hal yang perlu disembunyikan dari anak atau anak tidak perlu mengetahui pastinya saya dan Mba Izza mencari waktu dan tempat yang pas untuk membicarakannya.<sup>145</sup>

Jika dengan suami maupun istri sebaiknya saling memahami karakter dari masing-masing pasangan, karena jika sudah mengetahui karakter pasangan akan mudah dalam melakukan komunikasi dan meminimalisir terjadinya perselisihan. Sikap terbuka juga sangat menunjang lancarnya dalam berkomunikasi, dengan bercerita aktivitas sehari-hari ataupun bercerita hal lain yang nantinya *chemistry* dari pasangan itu terbangun. Dengan memilih bahasa yang seakrab mungkin dalam berkomunikasi, hal itu menjadikan keluarga semakin merasakan harmonis.<sup>146</sup>

Berbeda jika dengan anak, jika berkomunikasi dengan anak bisa sekaligus dengan mendidiknya. Sebagai contoh mengajaknya ibadah secara bersama keluarga, mengajak jalan-jalan untuk *refreshing* sekaligus edukasi bagi anak. Semua itu dimaksudkan agar mempunyai kedekatan dengan anak, jika sudah mempunyai kedekatan tersebut, untuk memberi nasihat atau arahan terhadap anak akan terasa mudah.

#### b. Ketidakcocokan

Perlu disadari sejak awal bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan ketidakcocokan akan sesuatu hal pasti akan terjadi dalam

---

<sup>145</sup> Imam Labib Hibaurrahman, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 2 Desember 2021

<sup>146</sup> Beely Jovan Sumakul, "Peranan Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Identitas Remaja Di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado," *Acta Diurna* Vol. 4, No. 4 (2015). Hlm. 2.

rumah tangga. Karena dari masing-masing pasangan tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda yang berasal dari latar belakang mereka ataupun dari keluarga mereka.<sup>147</sup> Jika muncul perselisihan karena perbedaan pendapat ataupun hal yang lain sebaiknya memang di komunikasikan pada saat kondisi emosionalnya mereda. Sehingga muncul rasa toleransi diantara keduanya dan ketidakcocokan itu bukanlah suatu hambatan.

c. Kesibukan

Dengan kesibukan yang padat karena memang dari keluarga pengasuh itu sama-sama bekerja, maka tidak menutup kemungkinan tersitanya waktu untuk keluarga termasuk untuk anak. Seorang anak harus tetap menerima perhatian dari kedua orang tua meski sesibuk apapun kondisi orang tuanya, sebagai contoh dari Ustadz Enjang:

Saya biasanya seminggu sekali mengajak Zuhda dan anak-anaknya pada hari libur ke mall untuk berbelanja. Karena memang mereka sangat perlu waktu bersama keluarga terutama ayah dan ibunya.<sup>148</sup>

Dengan tujuan anak bisa terobati rindu bersama orang tuanya dan nantinya anak bisa memahami dan mengerti kondisi dari orang tuanya yang memang sibuk. Jika bisa mengatur waktu dengan baik maka sebuah kesibukan bukanlah menjadi penghalang untuk tetap bisa menikmati momen bersama keluarga.

---

<sup>147</sup> Satih Saidiyah and Very Julianto, "Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Dibawah Sepuluh Tahun," *Jurnal Psikologi Undip* Vol. 15, No. 2 (2016)..

<sup>148</sup> Enjang Burhanuddin Yusuf, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 3 Desember 2021.

d. Keuangan

Membicarakan keuangan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting guna bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan optimal. Ketika melihat keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, semuanya itu mempunyai pendapatan baik dari suami maupun istrinya. Harus didasari kembali bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Maka dalam pengelolaannya, ada yang dilimpahkan semua ke istri untuk mengatur untuk pembelanjaan kebutuhan rumah tangga, seperti dalam keluarga Ustadz Aldi:

Kalo masalah keuangan dalam keluarga saya, Ustadz itu langsung menyerahkan semua pendapatan kepada saya. Mau saya pakai semuanya sampai habispun tidak masalah karena memang Ustadz sudah percaya kepada saya dalam bidang keuangan.<sup>149</sup>

Ada pula yang menjadikan pendapatan suami sebagai keuangan yang primer lalu pendapatan istri untuk kebutuhan yang sifatnya insidental, ada pula yang sifatnya kondisional namun uang tersebut masih tersimpan di rekening masing-masing.

Problematika yang terjadi pada sebuah keluarga sangat wajar terjadi, karena pada perjalanannya menuju keluarga sakinah tentunya ada tantangan yang harus dilalui. Sebagai contoh perihal komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang mutlak ada karena pasangan suami istri memerlukannya untuk mengetahui bagaimana perasaan pasangan,

---

<sup>149</sup> Dewi Laela Hilyatin, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 5 Desember 2021.

kesanggupan atau kondisi pasangan, serta menciptakan keinginan maupun tujuan bersama dalam komitmen.<sup>150</sup>

Terkadang ketidakcocokan muncul jika pasangan tersebut menjumpai perbedaan pendapat. Suasana memanas muncul terkadang karena fisik maupun psikis yang memang sedang tidak seperti biasanya, terlebih lagi ketika dikaitkan dengan masing-masing pasangan tersebut yang mempunyai kesibukan. Tetapi jika dihadapi dengan kepala dingin maka ketidakcocokan bukanlah sebagai hambatan dalam rumah tangga, tetapi justru menjadi hal yang bisa menambah pandangan terhadap sesuatu hal.

Keuangan didalam keluarga mempunyai peran yang vital untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Untuk itu potensi munculnya problematika dari keuangan itu ada, seperti keterbukaan masalah keuangan yang kurang, tingkat kepercayaan yang kurang antara suami dan istri terhadap pengelolaan uang, dan lain sebagainya. Maka dari itu manajemen keuangan dalam rumah tangga sangat penting, karena hal tersebut salah satu penentu kecukupan keuangan keluarga yang dimiliki oleh setiap rumah tangga, dan ukuran kesehatan keuangan keluarga. dari manajemen keuangan rumah tangga ini kita dapat melihat apakah keuangan keluarga kita dalam keadaan sehat atau sakit.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Lisbon Pangaribuan, "Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan," *Jurnal Simbolika* Vol. 2, No. 1 (2016). Hlm. 11.

<sup>151</sup> Arnesih, "Strategi Manajemen Keuangan Dalam Rumah Tangga (Berbasis Ekonomi Syariah)," *Historia* Vol. 10, No. 1 (2016). Hlm. 9.

Tetapi memang kembali lagi, komunikasi secara dua arah dalam keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dan dengan keterbukaan yang menjadi dasar komunikasi maka semua problematika yang ada dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan solusi yang terbaik.<sup>152</sup>

#### 4. Upaya membentuk dan mempertahankan keluarga sakinah

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saat-nya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh-Nya.

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap anggota keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat menjana nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang

---

<sup>152</sup> Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hlm. 181.

dirasakan oleh seorang ahli khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ayah dan ibu adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman.<sup>153</sup>

Menurut keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam cara membentuk keluarga sakinah yang pertama harus diawali dengan niat, niat yang benar-benar ingin membentuk keluarga sakinah. Dengan dasar petunjuk yang disampaikan nabi. Maka calon yang dicari adalah bukan hanya laki-laki, tetapi harus laki-laki yang salih, laki-laki yang sebenarnya bisa membimbing perempuan menuju kebahagiaan yang abadi. Begitu juga dengan menjadi perempuan, yakni menjadi perempuan yang kelak darinya akan dilahirkan ksatria-ksatria yang mempunyai semangat juang yang mampu menegakkan kebenaran. Karena jika ingin mendapatkan anak yang saleh, maka orang tuanya harus saleh-salehah. Itu semua dilakukan semenjak memilih pasangan, lalu kemudian yang lain bisa mengikuti seperti akhlakunya, sikapnya, cara dia memperlakukan orang dengan baik karena didasarkan pengetahuan mengenai agama yang dia punya.

---

<sup>153</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs : Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* Vol. 1, No. 1 (2020). Hlm. 136.

Untuk bisa merasakan keluarga sakinah memang tidak bisa instan. Terutama pada saat awal pernikahan yang memang harus menyatukan dua pemikiran, dua pendapat, dua kebiasaan, dua manusia, bahkan tidak hanya itu, melainkan menyatukan dua keluarga antara suami dan istri itu bisa terbilang sulit. Seperti yang dikemukakan oleh Ustadz Shofiyullah:

Keluarga sakinah bisa dicapai dengan cara berproses, tidak cukup dengan umur yang satu tahun langsung bisa merasakan keluarga sakinah. Bisa jadi di awal berkeluarga sakinah, tapi setelah itu tidak. Atau di awal belum sakinah, tapi setelah itu baru sakinah.<sup>154</sup>

Maka, mulai dari sebelum membangun keluarga hingga seterusnya saat menjalani kehidupan keluarga, setiap pasangan harus terus belajar dan berusaha menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga. Dengan perjalanan dalam berumah tangga yang melewati banyak permasalahan dan dengan adanya itu, seorang suami dan istri bisa melewatinya. Hal tersebut membuat kualitas pasangan menjadi lebih dewasa, bijaksana, dan tenang. Keluarga harus dibangun senyaman mungkin bagi masing-masing pasangan dan anak keturunan. Maka dari itu semakin lama umur pernikahan, semakin lebih baik pula dalam menyelesaikan masalah. Di samping itu, keluarga juga harus bisa memberikan efek positif pada lingkungan sekitar. Yang semua itu pada akhirnya muncul aura keluarga sakinah.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Shofiyullah, Keluarga Pengasuh, *Wawancara* pada tanggal 1 Desember 2021.

<sup>155</sup> Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan," *Konseling Religi* Vol. 6, No. 1 (2015). Hlm. 96.

Pada awal pernikahan itu masing-masing wajib mempunyai prinsip yang matang mengenai perjalanan keluarga kedepannya. Komitmen dan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Dasar dari komitmen tersebut adalah keimanan, petunjuk, dan bimbingan dari al-Quran dan Sunnah. Sedangkan, komunikasi merupakan hal yang pokok untuk dilakukan antara suami dan istri, karena tidak semua hal bisa dibaca dengan hati.

Selain itu, pasangan juga harus saling memahami mengenai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika keduanya sudah melakukannya, maka yang selanjutnya dilakukan adalah memaklumi keadaan. Tetapi dibalik kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan harus bisa pelan-pelan dibenahi, agar dinamika dalam keluarga itu tidak monoton dan bisa merasakan *greget* dalam berkeluarga.

Upaya mereka dalam membangun dan mempertahankan keluarga sakinah jika dikaitkan dengan ketentuan dalam hukum keluarga Islam sudah ada kesesuaian. Apa yang terjadi dalam kehidupan nyata dan apa yang dijelaskan dalam literatur Islam secara tidak langsung sudah diterapkan oleh masing-masing keluarga pengasuh. Usaha untuk mencapai keluarga sakinah memang tidaklah mudah, dan dalam perjalanannya sangat mungkin melewati hal-hal yang tidak dipikirkan sebelumnya. Perlunya sabar dan belajar serta berusaha dari masing-masing pasangan untuk menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga. Dengan tujuan bisa meningkatkan kualitas keluarga mereka menjadi lebih baik dan bisa



tercapainya keluarga sakinah. Saling mengerti dan saling memahami antar anggota keluarga juga menjadi kunci untuk bisa mempertahankan keluarga yang sudah dirasa sakinah atau terdapat ketenangan didalamnya.

Dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan di dalamnya ada lima tingkatan keluarga sakinah. Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam ini mendekati Keluarga Sakinah III Plus, karena salah satu anggota keluarga pengasuh yakni Ustadz Labib sudah melakukan ibadah haji, selain itu keluarga-keluarga tersebut telah memenuhi seluruh kebutuhan imannya, ketaqwaan dan akhlakul karimah mendekati sempurna. Hal itu didukung karena mereka mempunyai tanggungjawab yang lebih dalam pondok pesantren, sehingga secara tidak langsung tanggungjawab itulah yang membuat kebutuhannya terpebuhi. Kebutuhan sosial dan psikologis juga sudah terpenuhi, selain itu juga dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan sekitar terutama bagi santrinya yang menjadikan mereka sebagai guru atau ustadz yang wajib di takdzimi serta dipatuhi.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka pada penulis sampai pada kesimpulan yang menjawab pokok penelitian tentang bagaimana perspektif serta upayanya keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam mengenai keluarga sakinah, yakni sebagai berikut:

1. Konsep keluarga sakinah menurut keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam diantara pendapat satu dan lainnya saling berkaitan. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang pada dasarnya mempunyai tujuan ibadah, yakni beribadah kepada Allah SWT sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 32. Keluarga sakinah tersebut merupakan keluarga yang bisa merasakan ketenangan, kenyamanan, dan bahagia. Pembagian hak dan kewajiban didalam keluarga pengasuh tidak begitu kaku, sebagaimana Islam mengaturnya dalam perspektif *mubādalah*. Dimana baik suami maupun istri memiliki ruang yang setara untuk melakukan hal yang bersifat domestik maupun publik. Dalam keluarga pasti akan memungkinkan munculnya problematika. Diantaranya komunikasi, ketidakcocokan suami dan istri, kesibukan, dan keuangan. Tetapi hal tersebut bisa diatasi jika dalam rumah tangga anggota keluarganya saling terbuka satu sama lain agar jika terjadi suatu permasalahan akan segera ditemukan solusi terbaiknya untuk menyelesaikan.

2. Konsep keluarga sakinah yang dibangun oleh Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam mengindikasikan bahwa keluarga tersebut menurut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah mendekati kategori Keluarga Sakinah III Plus. Latar belakang pendidikan pondok pesantren dan pendidikan formal yang tinggi menjadikan pandangan mereka mengenai keluarga sakinah secara tidak langsung merujuk pada keluarga sakinah dalam hukum keluarga Islam.


#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah dalam mewujudkan keluarga sakinah tentunya banyak tantangan, dan hal tersebut merupakan sebuah proses pembentukan keluarga sakinah tersebut. Maka dari itu haruslah senantiasa merasa sadar serta sabar dalam menghadapi problematika yang ada dalam rumah tangga. Sebuah keluarga yang suami istrinya sama-sama bekerja hendaklah mempunyai komunikasi dengan baik, agar dapat membina rumah tangga terutama mendidik anak, karena anak sangatlah butuh perhatian lebih dari orang tuanya terlebih lagi anak yang masih berusia dini. Ditengah kesibukan yang alami oleh keluarga pengasuh diharapkan bisa selalu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga agar bisa mempertahankan ketenangan yang sudah dirasakan, karena tujuan pernikahan yakni bisa merasakan apa itu keluarga sakinah.

Keluarga pengasuh sekaligus menjadi Dewan Asatidz di Pondok Pesantren Darussalam tentunya harus bisa menularkan pelajaran serta pengalaman teruntuk santri atau alumni yang sudah hendak menikah. Dengan menjadikan keluarga pengasuh ini menjadi tempat untuk berkonsultasi mengenai keluarga, harapannya hal tersebut bisa menjadikan bekal untuk membangun keluarga sakinah bagi santrinya.

### **C. Penutup**

Demikian penelitian ini telah penulis selesaikan dengan usaha yang maksimal. Meskipun demikian, penulis merasa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna dan banyak sekali kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun atas hasil penelitian ini untuk perbaikan di masa yang akan datang dan agar kesalahan-kesalahan yang ada tidak terulang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afdika, Zaky. "Hukum Waris Islam." Qoala, 2021.
- Afifah, Fia. "Kewajiban Istri Dalam Islam, Salah Satunya Menjaga Kehormatan Suami." orami.co.id, 2021.
- Ahmadi, Abdul Fatah Idris dan Abu. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Renika Cipta, 2004.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Mohammad Daud, and Habibah Daud. *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anonim. "Sejarah Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto." darussalampurwokerto.com, 2020.
- Aris. "Menjaga Kehormatan Wanita." Mandiri Amal Insani Foundation, 2021.
- Arnesih. "Strategi Manajemen Keuangan Dalam Rumah Tangga (Berbasis Ekonomi Syariah)." *Historia* Vol. 10, no. No. 1 (2016).
- Arthadian, Reizka, and R.R. Retno Ardianti. "Keterlibatan Anggota Keluarga Dalam Family Business Dan Hubungannya Terhadap Kinerja Bisnis." *Agora* 2, no. 2 (2014).
- Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020).
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014).
- B, Halimah. "Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer." *Jurnal Ar-Risalah* 15, no. 2 (2015).
- Baits, Ammi Nur. "Jangan Menerima Tamu Lelaki Ketika Suami Tidak Di Rumah." Konsultasi Syariah, 2018.
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs : Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 1, no. 1 (2020).
- Dewi, Eva Meizara Puspita, and Basti. "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri." *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2008).
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Dkk, Zaenal Arifin. *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri*

*Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Faruq, Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020).

HADI, SYAMSUL, DWI WIDARNA LITA PUTRI, and AMRINA ROSYADA. "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)." *Jurnal Tasamuh* 18, no. 1 (2020).

Hamat, Anung Al. "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8 No. 1, no. YUDISIA (2017).

Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal SAWWA* 8, no. 2 (2013).

Hasyim Hasanah. "Teknik-Teknik Observasi." *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016).

Indarto, Wusono. "Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan." *Educhild* Vol. 4, no. 2 (2015).

Indriani, Rian. "Pengaruh Kepribadian Terhadap Kepuasan Perkawinan Wanita Dewasa Awal Pada Fase Awal Perkawinan Ditinjau Dari Teori Trait Kepribadian Big Five." *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental* 03, no. 1 (2014).

Ismatulloh, A.M. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Quran Dan Tafsirnya)." *Mazahib* 14, no. 1 (2015).

Jauhari, Iman. "Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Rada'ah Terhadap Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 2 (2012).

Kardinah, N. "Keluarga Dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah." *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan* 1, no. 1 (2009).

KBBI. *KBBI. Kbbi*, 2012.

Kementerian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012.

Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam." *Ahkam* 13, no. 2 (2013).

Lestari, Reka Meilda, Sri Handayani Hanum, and Heni Nopianti. "Problema Kehidupan Berkeluarga Pasangan Suami Istri Kawin Muda." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 2, no. 2 (2016).

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.
- Mahmudah, Siti. "Peran Wanita Karir Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah." *Psikoislamia Jurnal Psikologi Islam* 5, no. 2 (2011).
- Mubarak, Achmad. *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Musaitir. "Problematisasi Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (2020).
- Nofianti, Leny, and Angrieta Denziana. "Manajemen Keuangan Keluarga." *Jurnal Marwah* 9, no. 2 (2010).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nurudidin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Pangaribuan, Lisbon. "Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan." *Jurnal Simbolika* 2, no. 1 (2016).
- Penyusun, Tim. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- . *KHI (Kompilasi Hukum Islam)*. Surabaya: Permata Press, n.d.
- . *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Prawiro, M. "Pengertian Konsep Secara Umum, Fungsi, Unsur Dan Karakteristiknya." Maxmanroe, 2018.
- Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis, Dan Sosial-Ekonomi." *Al-Adyan* 12, no. 2 (2017).
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rustina. "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi." *Musawa* 6, no. 2 (2014).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saidiyah, Satih, and Very Julianto. "Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Dibawah Sepuluh Tahun." *Jurnal Psikologi Undip* 15, no. 2 (2016).
- Setyorini, Dhyah. "Perencanaan Keuangan Rumah Tangga." [staffnew.uny.ac.id](http://staffnew.uny.ac.id),

2008.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

———. *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005.

Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M.H. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021).

Subangkit, Windari. “7 Tujuan Menikah Dalam Islam.” *Pop Bela*, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sumakul, Beely Jovan. “Peranan Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Identitas Remaja Di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado.” *Acta Diurna* 4, no. 4 (2015).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Takariawan, Cahyadi. *Keakhwatan 1*. Surakarta: PT.Era Adicitra Intermedia, 2011.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

*UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2015.

Wagianto, Ramdan. “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 20, no. 1 (2021).

Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Wahid, Umaimah, and Ferarri Lancia. “Pertukaran Peran Domestik Dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday.” *Mediator : Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2018).

Wahyuningsih, Nurhikmah, Hepi Kusumaningrum, and Fitri Ayu. “Kepuasan Pernikahan Dan Kematangan Emosi Pada Suami Dengan Istri Bekerja.” *Psikologika* 23, no. 1 (2018).

Waradiyah, Aisyifa. “Pendekatan Sosiologis, Antropologis, Historis.” [www.kompasania.com](http://www.kompasania.com), n.d.

Yanggo, Chuzaimah T., and Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.



Yasmadi. *Modernisasi Pesantren Kritik Nur Cholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Zaini, Ahmad. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan." *Konseling Religi* Vol. 6, no. 1 (2015).

Zein, Achyar, Ardiansyah, and Firmansyah. "Konsep Tabaruj Dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas Dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita." *AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (2017).

